

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI *GRABFOOD*:
JAMINAN ATAS INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PERSPEKTIF UU NO. 8/1999 DAN FATWA MUI
(Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI.



Disusun Oleh:

Iis Sholiehah

NIM 17220026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI *GRABFOOD*:
JAMINAN ATAS INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PERSPEKTIF UU NO. 8/1999 DAN FATWA MUI
(Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI.



Disusun Oleh:

Iis Sholiehah

NIM 17220026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI *GRABFOOD*:
JAMINAN ATAS INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PERSPEKTIF UU NO. 8/1999 DAN FATWA MUI
(Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Oktober 2022
penulis



Iis Sholiehah
17220026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iis Sholiehah, NIM 17220026, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONUMEN PENGGUNA APLIKASI *GRABFOOD*:
JAMINAN ATAS INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PERSPEKTIF UU NO. 8/1999 DAN FATWA MUI
(Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 7 Oktober 2022
Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 19821225 201503 1 002



BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Iis Sholiehah
NIM : 17220026
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
Judul : **Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*:
Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan
Dan Minuman Perspektif UU No. 8/1999 Dan Fatwa MUI
(Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Desember 2021	Proposal	
2.	7 Desember 2021	Revisi Proposal	
3.	8 Desember 2021	ACC Proposal	
4.	24 Januari 2022	BAB I, II	
5.	10 Mei 2022	Revisi BAB I, II, III, IV	
6.	23 September 2022	Revisi BAB IV	
7.	7 Oktober 2022	ACC Skripsi	

Malang,

Mengetahui, 7 Oktober 2022
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Iis Sholiehah, NIM 17220026, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI *GRABFOOD*:
JAMINAN ATAS INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PERSPEKTIF UU NO. 8/1999 DAN FATWA MUI
(Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dengan penguji:

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. ()
NIP. 198810192019031010
Ketua Penguji
2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. ()
NIP. 198212252015031002
Sekretaris Penguji
3. Iffaty Nasyiah, M.H. ()
NIP. 197606082009012007
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Iis Sholiehah, NIM 17220026, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI *GRABFOOD*:
JAMINAN ATAS INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PERSPEKTIF UU NO. 8/1999 DAN FATWA MUI
(Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Malang, 7 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Saiful Anam, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Allah pasti akan menolong hamba-hamba yang menolong-Nya. Sesungguhnya dia maha kuat lagi mulia.”

(Q.S. Al-Hajj: 40)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'Alamin*, bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya terhadap penulisan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Perspektif UU No. 8/1999 Dan Fatwa MUI (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak luput kita panjatkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga di akhirat kelak kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Allah SWT.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Dengan segala upaya dan kerendahan hati, terhadap proses penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya ridho dari Allah SWT, dan bantuan, arahan serta bimbingan yang telah diberikan. Maka dari itu, ribuan rasa syukur yang tiada tara dari seorang hamba serta terimakasih sebesar-besarnya yang dapat diucapkan oleh penulis kepada:

1. Dr. H.M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibarahim Malang

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan, kepercayaan, arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga proses penyelesaian skripsi ini tersusun sesuai dengan penulisan karya ilmiah fakultas.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menempuh perkuliahan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta pengajaran, mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diterima bermanfaat, barokah, dan berguna bagi penulis sebagai bekal kedepannya.
7. Segenap Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun serta pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.

8. Segenap Karyawan dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancarkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda M. Rasul dan Ibunda Siti Saudah beserta keluarga besar yang selalu memberi dukungan, motivasi dan selalu mendo'akan anaknya yang tiada henti dalam menuntut ilmu dimanapun berada sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
10. Kakak kandung Siti Qomariah, S. Tr. Keb, serta Kakak ipar Fajar Rizky Fandy, S. Pd. I yang selalu mendukung, memberi semangat, dan do'a terbaiknya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017, yang telah memberikan semangat, dan do'anya semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah serta bisa diterapkan untuk social masyarakat.
12. Keluarga Besar PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah, Abah Drs. KH. Yahya Dja'far, MA., dan Ibu Ny. Dra. Syafiyah Fattah, MA., beserta seluruh mbak-mbak santri terimakasih atas semangat, motivasi, dan do'a terbaiknya.
13. Seluruh Narasumber yang bersedia kami wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
14. Segenap guru-guru saya SD, MTsN, MAN/MAPK, beliau adalah orang tua, guru serta teladan dan panutan kehidupan bagi penulis yang senantiasa menuntun dan membimbing penulis baik secara lahir

maupun batin, serta mengajari penulis cara mengarungi luasnya keilmuan dan hikmah pelajaran yang didalamnya.

15. Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam perkembangan pemikiran, sikap, dan pemahaman yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu serta penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang tak terhingga dalam menyelesaikan skripsi ini, *jazakumullahu khairan katsiran*.

Semoga apa yang diperoleh penulis selama kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh kalangan atau pembaca. Penulis disini sebagai orang yang tak luput dari kesalahan dan khilaf, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak atas skripsi yang penulis buat demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Oktober 2022
Penulis,

Iis Sholiehah
NIM: 17220026

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah begitu banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha
خ	Kha	Kh	Kh (dengan titik diatas)
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es
ض	D}ad	D}	De (dengan titik diatas)
ط	T{a	T{	Te

ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik diatas)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan

dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال
i = kasrah	I	قيل
u = dhommah	U	دون

Khusus bacaan (ي) nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh sebagai berikut:

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, akan tetapi jika ta’ murbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة

menjadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, seperti contohnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohnya sebagai berikut:

1. Al-Iman Al-Bukhariy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masya 'Allah kana wa lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

شيء	Syai'un	تأخذون	Ta'khuzuuna
أمرت	Umirtu	النوء	An-nau'u

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya:

وإن الله لهو خير الرازقين (*wa innallaha lahuwa khairu ar-raziqin*)

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Misalnya:

وما محمد إلا رسول (*Wa ma Muhammadun illa rasul*)

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
(*inna awwala baitin wudi'a linnasi lillazi bi
bakkata mubarakan*)

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Misalnya: نصر من الله وفتح قريب (*nasrun minallahi wa fathun qarib*)

لله الأمر جميعا (*lillahhi al-amru jami'an*)

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	21

1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	21
2. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum.....	34
3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	39
4. Tinjauan Umum Tentang Halal	42
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Pengolahan Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	63
A. Gambaran Umum Perusahaan Grab.....	63
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
BAB V PENUTUP	97
A. KESIMPULAN	97
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	100
Lampiran	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

ABSTRAK

Iis Sholiehah, 17220026, 2022. **Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Di Kecamatan Lowokwaru Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Pelindungan konsumen, *Grabfood*, Jaminan produk halal

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang pesat, seperti halnya bagi pengguna aplikasi Grab Food yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilakukan atas realita yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kejadian tersebut dengan lokasi penelitian pada Kecamatan Lowokwaru Malang. Dengan rumusan masalah: Bagaimana jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman bagi pengguna aplikasi *GrabFood* perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *GrabFood* dengan ketidakadaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman perspektif Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Lowokwaru Malang. Menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dan dokumentasi yang menggunakan jasa *Grabfood* dan data yang sekunder diperoleh berupa kata-kata, sumber data tertulis, foto, dan tindakan.

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa dari 10 informan pengguna aplikasi *grabfood* (*Customer*) tidak mengetahui adanya kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *grabfood* serta terhadap produk yang beredar di *grabfood* yang belum bersertifikat halal maupun belum mencantumkan label halalnya. Faktanya dalam aplikasi *Grabfood* tidak sesuai dengan Fatwa MUI yang diterapkan atas perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *Grabfood*.

ABSTRACT

Iis Sholiehah, 17220026, 2022. **Consumer Protection for Grab Food Application Users: Guarantee of Halal Information on Food and Beverage Products (Study Cases At Lowokwaru District Malang).** Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Keywords: Consumer protection, Grab Food, Halal product guarantee

Nowadays, economic development occurs a rapid increase, namely users of the Grab Food application which is in great demand by the society to fulfill economic needs, besides that it can make it easier for users to access the information they need.

This research was conducted on the reality, so that the researcher is interested in examining the incident with the research location in the District of Lowokwaru Malang. With the backgrounds: How is the guarantee of halal information on food and beverage products for users of the Grab Food application from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection? And how is the legal protection for users of the Grab Food application in the absence of information on halal food and beverage products from the perspective of the MUI Fatwa concerning the Determination of Halal Products?

This research is empirical juridical study. The location of this research is in the Lowokwaru District Malang. By using primary data sources, such as interviews and documentation using Grab Food services. Whereas the secondary data obtained in the form of words, written data sources, photos, and actions.

According on the results of the discussion, 10 informants who are using the Grab Food application (Customers) did not know the guarantee policy for information on halal products at Grab Food. At the same time, the products circulating at GrabFood have not been certified halal or have not included on the halal label. As a result, Grab Food application is not in accordance with the MUI Fatwa that applies legal protection for users of the Grab Food application.

ملخص البحث

إييس صالحة ٢٠٢٦ ١٧٢٢٠٠٢٢ ٢٠٢٢. حماية المستهلك لمستخدم تطبيق *GrabFood*: الضمان لمعلومات حلال المنتجات الغذائية والمشروبات (دراسة الحالة في منطقة لوكوارو ، مالانج). البحث الجامعي ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حماية المستهلك ، *GrabFood* ، ضمان المنتج الحلال
يزداد النمو الاقتصادي حاليًا زيادة سريعة ، كما كان لمستخدم تطبيق *GrabFood* الذي يهتم به المجتمع لسدّ الاحتياجات الاقتصادية ، بالإضافة يمكن أن يسهل المستخدمين للوصول إلى المعلومات اللازمة.

يجرى هذا البحث على حقائق اليوم ، بحيث تهتم الباحثة بفحص تلك الحادثة وموضوع البحث في منطقة لوكوارو ، مالانج. وأسئلة البحث: ماذا عن الضمان لمعلومات حلال المنتجات الغذائية والمشروبات لمستخدم تطبيق *GrabFood* من منظور القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك؟ وكيف تكون الحماية القانونية لمستخدم تطبيق *GrabFood* في حالة عدم وجود المعلومات عن المنتجات الغذائية والمشروبات الحلال من منظور فتوى مجلس العلماء الإندونسي فيما يتعلق بتحديد المنتجات الحلال؟

هذا نوع البحث هو بحث قضائي تجريبي. يقع موقع هذا البحث في منطقة لوكوارو ، مالانج. مصادر البيانات الأساسية المستخدمة المقابلة والتوثيق باستخدام خدمات *GrabFood* والبيانات الثانوية المكتسبة في شكل الكلمات ومصادر البيانات المكتوبة والصور والإجراءات.

بناءً على نتائج البحث ، لم يعرف ١٠ مخرين يستخدمون تطبيق *GrabFood* (المستهلكين) بسياسة الضمان لمعلومات حلال المنتجات في *GrabFood* وللمنتجات المتداولة على *GrabFood* غير حلال أو لم تتضمن علامة الحلال . الحقيقة أن تطبيق *GrabFood* لا يتوافق مع فتوى مجلس العلماء الإندونسي المطبقة على الحماية القانونية لمستخدم تطبيق *GrabFood*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang pesat, seperti halnya bagi pengguna aplikasi *GrabFood* yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam layanan aplikasi *GrabFood* tersedia layanan pesan antar (*delivery*) makanan maupun minuman dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu: pengguna, pihak *driver* dan restoran.¹

Di dalam agama Islam diwajibkan untuk semua umat muslim selalu mengkonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mendarah daging dan menjadi sumber energy yang sangat penting terhadap tubuh kita. Namun saat ini banyak sekali makanan maupun minuman yang terkadang tidak jelas informasi kehalalannya, bahkan juga ada makanan yang berlabel halal tetapi bahan baku, atau pengolahan yang digunakan sangat berbahaya dikonsumsi.²

Oleh sebab itu, dalam aturan ekonomi Islam yang berhubungan dengan makanan halal telah tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan maupun yang dilarang, hal ini demi

¹ Fadil Abdilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Grab-Food Di Tulungagung", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18139/1/C>

² Dwi Zulfa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Oleh MUI Provinsi Jambi", (Thesis, Univesitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/2645/>

melindungi konsumen, dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudharatan.³ Dari itu masyarakat muslim atau pun pengguna *GrabFood* harus teliti dalam memilih makanan dan minuman yang belum jelas atas informasi kehalalan produk tersebut. Bahwasannya bagi umat Islam atas informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syariat yang wajib di terapkan. Ditegaskan didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*⁴

Dari ayat di atas salah satu pembahasan yang sering dihadapi umat Islam terlalu banyak dan bervariasinya produk makanan dan minuman yang beredar, islam juga mengajarkan bahwasannya mengkonsumsi produk-produk yang sudah terjamin kehalalan dan kesuciannya merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.⁵

Adapun salah satu hak konsumen yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak

³ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS13028.2152>

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014)hal.25

⁵ Dwi Zulfa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Oleh MUI Provinsi Jambi”, (Thesis, Univesitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/2645/>

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.⁶ Dengan adanya hak ini bahwa konsumen akan terjamin atas keamanannya dalam mengonsumsi barang maupun produk makanan dan minuman. Maka dari itu konsumen akan memperoleh perlindungan tersebut apabila barang yang dikonsumsi maupun diperdagangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi lingkungan pengguna *GrabFood* maupun masyarakat muslim. Sebagaimana barang yang informasi kehalalan produk makanan dan minuman serta penggunaannya tidak memberikan keamanan dan dapat membahayakan keselamatan atas konsumen, maka hal tersebut jelas tidak layak untuk dikonsumsi dalam masyarakat.⁷ Tujuan dari kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada informasi kehalalan produk *Grab Food* agar masyarakat yang membeli atau mengonsumsi makanan dan minuman memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut.

Di dalam ketentuan aplikasi *GrabFood* terkait penampilan menu produk masih belum mencantumkan sertifikat halal dan label halal dalam hal penulisan nama, dimana tanpa adanya unsur yang mengharuskan pihak merchant untuk menunjukkan komposisi serta rincian dari produk yang ditawarkan kepada

⁶ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Andys Gunawan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi di Kota Makassar)", (Thesis, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/4488/>

pengguna *GrabFood*. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak pengguna *GrabFood* khususnya di daerah Kecamatan Lowokwaru Malang yang beragama Islam serta berkewajiban untuk mengonsumsi produk yang persyaratannya telah memenuhi sesuai dengan hukum syari'at Islam.

Dengan adanya peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang telah mengatur hak atas konsumen agar mengetahui barang yang digunakan tersebut aman dan jelas untuk dikonsumsi, supaya melindungi konsumen yang posisinya sangat lemah dari pada produsen. Karena konsumen sebagai pengguna akhir dari produk barang atau jasa sehingga membutuhkan berbagai aspek hukum agar dapat dilindungi dengan adil serta mendorong produsen dalam melakukan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab.⁸ Maka dari itu para merchant yang mendaftarkan produknya di aplikasi *Grabfood* harus memiliki kesadaran hukum ketika memperdagangkan produknya.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹ Kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Seseorang yang

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), 19.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), 152

mempunyai kesadaran hukum berarti merasa bahwa perilakunya sudah diatur oleh hukum.

Dalam kehidupan masyarakat diperlukannya kesadaran hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepatuhan kepada hukum disebabkan adanya peraturan yang berlaku. Jika masyarakat menyadari pentingnya suatu hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana akan terlihat ketertiban hukum di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin setiap konsumen atau masyarakat muslim maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum serta jaminan bagi produk makanan dan minuman mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat muslim khususnya pengguna *GrabFood (customer)*.

Di dalam Fatwa MUI pada keputusan Fatwa Komisi MUI bersama LPPOM-MUI pada tanggal 13 Muharram 1421 H/30 Desember 2009 M mengenai penetapan produk halal menegaskan bahwa produk-produk yang sudah dilakukan investigasi, penelitian, pembahasan, serta penilaian sesuai dengan rapat komisi fatwa bersama LPPOM-MUI, maka Komisi Fatwa perlu melihat untuk memutuskan kehalalan dan kesucian guna dijadikan pedoman oleh umat.¹⁰ Dengan demikian, sertifikat halal merupakan Fatwa MUI yang menyatakan secara tertulis bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam, dimana pemberian sertifikat halal terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika bertujuan untuk melindungi konsumen muslim

¹⁰ Komisi Fatwa MUI 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Produk Halal

mengenai produk yang tidak halal. Selain itu, sertifikat halal adalah hak konsumen muslim yang harus mendapatkan perlindungan dari negara.¹¹

Namun dalam aplikasi *GrabFood* di Kecamatan Lowokwaru Malang masih banyak dijumpai pelaku usaha (*merchant*) yang memproduksi dan memperdagangkan produk makanan dan minuman yang belum ada jaminan atas informasi kehalalannya serta belum mencantumkan sertifikat halal dan label halal, hal ini dapat merugikan konsumen. Adapun produk yang dihasilkan oleh merchant juga beraneka ragam di dalam platform aplikasi *GrabFood*. Selain itu, dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi *GrabFood* dari 16 informan merchant *GrabFood* terdapat 30% produk makanan dan minuman yang beredar terdapat informasi jaminan atas kehalalannya dan 70% produk makanan dan minuman yang beredar tanpa informasi jaminan atas kehalalannya.

Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Lowokwaru Malang karena di Kecamatan Lowokwaru Malang sebagian besar sudah banyak yang mendaftarkan produknya di aplikasi *GrabFood* serta keberadaannya banyak diminati masyarakat. Namun faktanya dari pihak merchant *GrabFood* yang memproduksi atau memperdagangkan produk makanan dan minuman masih belum diketahui jaminan atas informasi kehalalannya. Sehingga perlu bagi pengguna *GrabFood* untuk memperoleh informasi pada produk yang akan dikonsumsi. Dalam penelitian ini agar

¹¹ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Konsumen Muslim", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2*, Oct 5,2022, <https://media.neliti.com/media/publications/135011-ID-sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.pdf>

mengetahui kesadaran hukum bagi pihak merchant *GrabFood* di Kecamatan Lowokwaru Malang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana ketersediaan informasi kehalalan produk *Grab Food*. Maka dengan itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: **“Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Perspektif UU No. 8/1999 Dan Fatwa MUI (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang ini, maka permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman bagi pengguna aplikasi *GrabFood* perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *GrabFood* dengan ketidakadaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman perspektif Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas dan masalah pokok yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman bagi pengguna aplikasi *GrabFood* perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *GrabFood* dengan ketidakadaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman perspektif Fatwa MUI Tentang Penetapan Produk Halal

D. Manfaat Penelitian

Adapun didalam penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada berbagai pihak, berikutnya:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan teori keilmuan yang berkaitan dengan jaminan ketersediaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman khususnya bagi pengguna aplikasi *GrabFood*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syari'ah yang juga mempelajari tentang perlindungan konsumen serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama di bangku kuliah agar mampu mendalami dan memahami terhadap jaminan ketersediaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman terutama perlindungan konsumen pengguna aplikasi *GrabFood*.

b. Bagi Masyarakat

Adapun bagi masyarakat (khususnya masyarakat muslim) bisa memahami dengan baik bahwa pentingnya jaminan ketersediaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman.

c. Bagi Kajian Keilmuan

Dalam penelitian ini dapat mempertegas keilmuan mengenai perlindungan konsumen pengguna aplikasi *GrabFood*: jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman.

E. Definisi Operasional

Didalam definisi operasiaonal ini menjelaskan beberapa kata kunci yang perlu untuk diketahui dan juga sering muncul berkali-kali dalam penelitian ini, dengan itu penulis akan menguraikan kata kunci antara lain:

1. *GrabFood* adalah suatu aplikasi yang menyediakan layanan pesan antar (*delivery*) makanan maupun minuman dengan menggunakan jasa grab food.
2. Informasi adalah salah satu hal yang sangat penting bagi pengguna GrabFood atau masyarakat muslim, karena bukan hanya menerima produk dari pelaku usaha namun memiliki kepercayaan dan bisa mempertanggungjawabkan supaya konsumen tidak dirugikan.
3. Halal adalah sesuatu makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan telah ditentukan oleh syariat Islam.
4. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak maupun seluler yang telah disediakan oleh Grab (pemberi lisensinya) agar dapat diunduh oleh masing-masing Konsumen dan Mitra.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan di uraikan ke dalam 5 (lima) bab, hal ini untuk memudahkan bagi para pembaca.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan memuatkan urgensi yang akan diteliti agar mengetahui arah penelitian suatu permasalahan yang akan dituju. Pada bagian bab pendahuluan penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta menjelaskan sistematika penulisan.

Bab *kedua* merupakan kajian pustaka pada ini mencakup beberapa penelitian terhadulu, tujuan dengan dipaparnya penelitian ini agar mengetahui adanya persamaan atau perbedaan yang akan diteliti oleh penulis, hal ini supaya terhindarnya dari plagiasi. Selain itu, pada bab ini juga membahas kerangka teori yang sub pembahasannya *pertama* mengenai perlindungan konsumen meliputi pengertian, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, *kedua* sub pembahasannya mengenai jaminan meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jaminan, dan *ketiga* sub pembahasannya mengenai produk halal yang meliputi pengertian, dasar hukum produk halal.

Bab *ketiga* merupakan metode penelitian pada bagian bab menguraikan terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab *keempat* merupakan hasil dan penelitian pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna

aplikasi grab food: jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman.

Bab *kelima* merupakan penutup pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini peneliti menegaskan kembali secara singkat terkait hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah sehingga penelitian ini dapat menemukan titik temu secara jelas antara hasil penelitian dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran ialah suatu yang diusulkan atau yang dianjurkan kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti untuk kebaikan masyarakat, serta usulan bagi peneliti berikutnya dimasa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keorisinilitas penelitian ini, maka perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Selain itu juga sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian, hal ini untuk menjaga penelitian yang dihasilkan dari tindakan kejahatan akademik seperti plagiasi, duplikasi, dan repitisi. Adapun beberapa penelitian yang relevan terhadap topik kajian penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (*Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar*)

Penelitian ini ditulis oleh Andys Gunawan (2017), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal, dengan sub masalahnya yaitu, *pertama* bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar?, *kedua* bagaimana bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi selatan di kota Makassar?. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penulisan dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Kemudian jenis penelitiannya menggunakan field research dan penelitian

pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.¹²

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal Di Tinjau Dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Penelitian ini ditulis oleh Tri Rizki Damai Yanti (2018), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Didalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal di tinjau dari Undang-Undang RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, jenis penelitian yang digunakan ialah metode normative atau penelitian kepustakaan (*library research*), analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, kemudian dalam penelitian ini objeknya mengenai produk-produk tidak halal. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka.¹³

3. Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (*Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur*)

Penelitian ini ditulis oleh Rina Rahmawati (2017), Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro), (2017). Hasil dari penelitian ini bahwa

¹² Andys Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)”, (Thesis, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4488/>

¹³ Tri Rizki Damai Yanti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perbedaan Makanan Non Halal Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018), <http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/2411>

pedagang makanan yang ada di pasar purbolingo ini menerapkan standarisasi produk halal dan undang-undang perlindungan konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Dalam penelitian terdahulu ini jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.¹⁴ Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

4. Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)

Penelitian ini ditulis oleh Ratih Kusuma Dewi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2015). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil dalam penelitian ini membahas pelaksana system jaminan halal yang dilakukan oleh IKM telah sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum. Sedangkan system jaminan halal tersebut merupakan suatu jaminan halal yang

¹⁴ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri METRO, 2017), <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS13028.2152>

dilakukan oleh IKM untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI.¹⁵ Kemudian perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan ditulis peneliti adalah terletak pada objek yang digunakan penelitian ini menggunakan objek IKM (*industry kecil menengah*), sedangkan peneliti menggunakan *GrabFood*.

5. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Oleh MUI Provinsi Jambi

Penelitian ini ditulis oleh Dwi Zulfa, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019). Metode yang digunakan dalam Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan metode kualitatif normative, serta pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian terdahulu ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari makanan yang tidak berlabel halal yang diatur dalam undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH), serta upaya MUI provinsi jambi terhadap perlindungan konsumen dengan menghimbau dan mensosialisasikan juga memberi nomor registrasi.¹⁶

6. Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal

¹⁵ Ratih Kusuma Dewi, “Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4857/>

¹⁶ Dwi Zulfa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Oleh MUI Provinsi Jambi”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/2645/>

Penelitian ini ditulis oleh Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, dan Kridaksana, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, No. 2, Desember 2016. Metode yang digunakan penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sementara itu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Kemudian hasil yang diperoleh terhadap penelitian ini ialah bentuk dari perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini serta masyarakat umum lainnya, hal ini yang berhubungan dengan produk makanan yang bersertifikat halal dimasyarakat.¹⁷ Sementara itu, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai produk halal, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang digunakan, penelitian terdahulu ini menggunakan objek informasi produk makanan bersertifikat halal, sementara peneliti menggunakan ketersediaan informasi kehalalan produk grab food.

Tabel 1.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andys Gunawan, (Universitas Islam Negeri Alauddin	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk	- Dalam penelitian terdahulu ini sama-sama	- Penelitian ini tentang bagaimana bentuk pengawasan

¹⁷ Dharu Triasih, B.rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, no.2(2016): 214 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/571>

	Makassar, 2017.)	Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan Di kota Makassar)	membahas mengenai Perlindungan Konsumen	produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan Field Resarch Kualitatif dan penelitian pustaka, sumber yang diperoleh baik secara primer ataupun sekunder.
2.	Tri Rizki Damai Yanti, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal Di Tinjau Dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	- Perlindungan hukum bagi konsumen.	- Penelitian ini meneliti pada perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal ditinjau dari UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian objek penelitian ini adalah

				<p>produk-produk non halal. Sedangkan peneliti objeknya terletak pada Grab Food. Serta jenis yang digunakan penelitian ini memakai penelitian normative, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>
3.	Rina Rahmawati, (Institut Agama Islam Negeri METRO, 2017.)	<p>Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten</p>	<p>- Meneliti tentang perlindungan konsumen - Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris</p>	<p>- Focus terhadap kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim yang standar kehalalannya belum diterapkan. - Hanya ditinjau dari hukum positif</p>

		Lampung Timur)		
4.	Ratih Kusuma Dewi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.)	Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang)	- Meneliti tentang jaminan atas produk halal	- Perbedan Penelitian terdahulu ini dengan peneliti terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan objek IKM (<i>Industri Kecil Menengah</i>), sedangkan peneliti objeknya adalah Grab Food.
5.	Dwi Zulfa, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal oleh MUI Provinsi Jambi	- Meneliti tentang perlindungan konsumen	- Dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan yang tidak berlabel halal oleh MUI Jambi sedangkan penelitian yang

				akan dibahas peneliti yaitu jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman bagi pengguna aplikasi grab food.
6.	Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, (Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, 2016).	Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.	- Meneliti tentang perlindungan konsumen dan produk halal	- Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek yang digunakan, dalam penelitian terdahulu ini menggunakan objek informasi produk makanan bersertifikat halal, sementara peneliti menggunakan ketersediaan informasi kehalalan produk grab food.

Dari perbandingan penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian

terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan baik dari segi objek, jenis maupun sifat penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Peraturan perundangan-undangan perlindungan konsumen di Indonesia telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸

Berdasarkan definisi ini bahwa perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, hal ini meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun hal ini diperuntukkan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian, karena dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa, maka harus mendapatkan perlakuan adil dengan memosisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.

Dengan itu, untuk mencapai hakikat kemaslahatannya pemberlakuan segala peraturan ditengah masyarakat, maka harus memiliki dasar hukum

¹⁸ pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang kuat menurut pandangan syariat. Karena untuk mengetahui pandangan syariat terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan penting dalam pembahasan ini. Sedangkan pemakaian barang dan/atau jasa mempunyai implikasi yang begitu luas bagi kehidupan masyarakat konsumen. Maka dari itu bentuk perlindungan yang diberikan harus meliputi segala sesuatu yang dapat membuat konsumen tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini pengertian kerugian tentu tidak hanya dilihat dari aspek jasmaniyah semata, melainkan juga meliputi aspek ruhaniyah, diantaranya yaitu:

- 1) Perlindungan konsumen terhadap pemakaian barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga haram hukumnya. Kenyataannya tidak semua barang dan/atau jasa dapat dikategorikan sebagai produk yang halal. Oleh sebab itu, untuk mengarahkan konsumen terhadap produk yang halal dan mencegah pemakaian produk yang haram, maka hal ini diperlukan adanya perlindungan hukum.
- 2) Perlindungan konsumen terhadap diserahkanya barang dan/atau jasa melalui proses yang tidak sesuai dengan akad perjanjian. Maka dari itu, untuk mendapatkan keuntungan berlipat, produsen sering menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak hingga tanpa memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini, konsumen hanya diberi kesempatan untuk

menyepakati kontrak atau tidak sama sekali (*take it or leave it contract*).

Dapat dilihat dari tujuannya, bahwa dari poin *pertama* membahas mengenai perlindungan konsumen yang terkait dengan persoalan halal haram yang melekat pada barang dan/atau jasa yang merupakan tanggung jawab produsen, sedangkan pada poin *kedua*, pembahasannya lebih ditekankan kepada bentuk perlindungan konsumen, hal ini dilihat dari aspek cara mendapatkan barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip akad.¹⁹

Adapun pengertian konsumen sebagai istilah yang sering digunakan dalam sebuah percakapan sehari-hari, hal tersebut merupakan istilah yang perlu di berikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan mengenai perlindungan konsumen. Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian konsumen yakni dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

Adapun dalam istilah asing, inggris (*consumer*) dan belanda (*consument*) secara harfiah diartikan sebagai (lawan dari produsen) atau setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Dalam kamus umum

¹⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 1-3

²⁰ pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

bahasa Indonesia mengartikan konsumen sebagai lawan produsen yaitu pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan dan sebagainya. Namun dari pengertian tersebut adanya perbedaan antara konsumen sebagai alami atau kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum, dari perbedaan ini sangat penting karena apakah konsumen tersebut menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Dalam arti umum pengertian konsumen adalah pemakai, pengguna dan pemanfaat barang.²¹ Selain itu konsumen diartikan sebagai pengguna terakhir, dan istilah ini tidak selalu digunakan dalam kegiatan jual beli.²²

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan bahwa konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik hal ini sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Mariam Darius Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan belanda, yaitu: “semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil”.²³

Maka dapat dipahami maksud dari penjelasan diatas bahwa istilah konsumen berarti sangat luas. Karna konsumen merupakan orang yang menggunakan jasa atau barang, sehingga semua orang yang

²¹ Daris Luthfiyya Hanif, “Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/6461/>

²² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, Grasindo, 2006), 4

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Kencana, 2013), 16

mengonsumsi suatu barang atau menggunakan jasa dapat dikatakan dengan konsumen.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

1) Asas perlindungan konsumen

Didalam pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan asas perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.²⁴

Dengan ini perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:²⁵

- a) Asas manfaat yang berartikan untuk mengamankan segala upaya dalam suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas Keadilan dimaksudkan untuk partisipasi seluruh rakyat dengan mewujudkan secara maksimal dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²⁴ pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 25-26

- c) Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan sesuatu keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan agar memberikan suatu jaminan terhadap keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi maupun digunakan.
- e) Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan berhak memperoleh haknya serta keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan Negara menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan.

Dari penjelasan kelima (5) asas diatas disebutkan dalam pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen dapat diperhatikan substansinya, hal ini dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yakni:²⁶

- a) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
- b) Asas keadilan yang di dalamnya terdapat asas keseimbangan, dan
- c) Asas kepastian hukum

Pada asas keseimbangan yang digabungkan ke dalam asas keadilan, hal ini mengingat bahwa maksud dari hakikat keseimbangan adalah suatu keadilan bagi kepentingan dari masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen serta pemerintah. Di dalam hubungan ini kepentingan

²⁶ Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 26

pemerintah tidak dapat dilihat adanya transaksi dagang secara langsung diantara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini melainkan sebagai cara untuk mewakili kepentingan public yang kehadirannya tidak secara langsung diantara pelaku usaha dengan konsumen akan tetapi hal ini melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, di dalam asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan kedalam asas manfaat karena asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan terhadap konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni bertujuan:²⁷

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 - e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- c. Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen

1) Hak Perlindungan Konsumen

Upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen dalam meningkatkan kesadaran konsumen, hal ini harus diawali dengan landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak konsumen tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,²⁸ yakni yang berbunyi:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam istilah “perlindungan konsumen” bahwa perlindungan hukum saling berhubungan karena perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan itu materi yang didapatkan perlindungan tersebut bukan sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Namun perlindungan konsumen yang sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy pada tanggal 15 maret 1962,²⁹ yakni sebagai berikut:

a) Hak Memperoleh Keamanan (*the right to safety*)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen baik dalam pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Dengan ini posisi intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting, oleh karena itu, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen begitu dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantiya hal tersebut dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

b) Hak Memilih (*the right to choose*)

Hak ini merupakan hak prerogative konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh sebab itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut dan dengan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak begitu banyak arti. Apalagi dengan meningkatkan teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, dengan itu hak untuk memilih lebih banyak ditentukan oleh factor-faktor diluar diri konsumen.

²⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Kencana, 2013), 47

c) Hak mendapat Informasi (*the right to be informed*)

Didalam hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen, bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Namun disetiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibeli atau yang akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan penuh kejujuran. Maka disetiap informasi baik secara langsung maupun secara umum dalam menggunakan berbagai media komunikasi hal tersebut harus disepakati bersama agar tidak menyesatkan atau merugikan konsumen.

d) Hak untuk Didengar (*the right to be heard*)

Yang dimaksudkan dengan hak ini adalah untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan dalam kebijakan pemerintah, serta dalam pembentukan kebijaksanaannya harus didengarkan. Selain itu, konsumen juga harus didengar disetiap keluhannya dan harapan terhadap mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan oleh produsen.

Dari penjelasan keempat hak tersebut merupakan salah satu bagian deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dirancang PBB pada tanggal 10 desember 1948, oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International*

Organization of Consumers Union- IOCU) dengan ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yakni:³⁰

- a) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- c) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Disamping itu, masyarakat ekonomi eropa (*Europese Economische Gemeenschap- EEG*) telah menetapkan juga hak-hak dasar konsumen, yakni sebagai berikut:³¹

- a) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*)
- b) Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*)
- c) Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*)
- d) Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*)
- e) Hak untuk didengar (*recht op te worden gehord*)

Maka pada dasarnya secara keseluruhan terdapat 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:³²

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan
- b) Hak untuk memperoleh informasi
- c) Hak untuk memilih

³⁰ Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 39

³¹ Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 39-40

³² Miru & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Hukum*, 41-46

- d) Hak untuk didengar
- e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- f) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- h) Hak untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
- j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Berdasarkan sepuluh hak konsumen diatas merupakan himpunan dari berbagai pendapat, hal ini hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2) Kewajiban Perlindungan Konsumen

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana yang tertuang didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:³³

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

³³ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan dari pasal 4 dan 5 terkait hak dan kewajiban perlindungan konsumen maka sudah jelas bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain itu juga berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

Dengan ini kewajiban pengusaha sebagai produsen ialah untuk menyediakan dan memberikan informasi yang benar, jelas, jujur terkait kondisi barang maupun jasa, dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk yang dihasilkan. Maka oleh sebab itu, hak-hak konsumen dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan produk harus dapat memberikan kepastian terhadap konsumen. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen. Namun hal ini perlu ditekankan didalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan produk makanan agar bisa memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut halal.

2. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, mengetahui atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, merasakan dan menginsafi. Kesadaran berarti keadaan mengetahui atau mengerti, hal yang dirasakan oleh seseorang dan keinsafan. Kesadaran hukum

merupakan keadaan seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang hukum serta fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekelilingnya.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia atau berkenaan hukum yang diharapkan ada. Sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁵ Sedangkan menurut Paul Scholten kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.³⁶

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana masyarakat telah mengetahui, mengerti, memahami dan merasa bahwa ada perintah dan larangan hukum sehingga akan tahu bahwa ada perilaku tertentu diatur oleh hukum. Seseorang memiliki kesadaran hukum untuk meninggalkan larangan tanpa adanya paksaan dan kekerasan karena kesadaran ini timbul dari diri sendiri. Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada

³⁴ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014: 3. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019). 152.

³⁶ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol.10 No.1, 2014: 5. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>

peraturan yang berlaku. Hal ini akan terlihat ketertiban hukum dimasyarakat, karena hukum tidak akan menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan dijatuhkan apabila masyarakat terbukti melanggar hukum, dalam teori kesadaran hukum apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah.

Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator dalam kesadaran hukum, diantaranya:

1. Pengetahuan hukum

Seseorang dapat mengetahui tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis. Sehingga mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

2. Pemahaman hukum

Seseorang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.

3. Sikap hukum

Kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena ada kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia.

4. Pola perilaku hukum

Dimana seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Ini merupakan indikator dari kesadaran hukum. Apabila berperilaku

sesuai dengan aturan hukum dimasyarakat maka akan terlihat kepatuhannya.³⁷

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan patuh terhadap hukum merupakan cita cita dari adanya norma. Kemajuan suatu Negara akan dilihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Apabila suatu Negara tingkat kesadaran hukumnya meningkat maka akan semakin tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan begitu maka keadilan dan kesejahteraan akan tercapai. Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, jika kita sudah konsisten untuk membangun Negara ini menjadi Negara hukum maka siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif. Jadi tidak boleh memihak kepada siapapun. Peranan hukum didalam masyarakat itu untuk menjamin kepastian dan keadilan.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat langsung terjadi begitu saja melainkan dengan melalui serangkaian proses yang terjadi dari tahap demi tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum tertulis. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman hukum

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019). 160.

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi dan tujuan peraturan hukum tertulis dan manfaat bagi pihak pihak untuk kehidupan. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat.

3. Sikap hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pola perilaku hukum

Dimana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang berlaku. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dapat dilihat bagaimana peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Apabila berlaku aturan hukum, maka sejauh mana masyarakatnya mematuhi peraturan dapat terlihat dari pola perilaku hukum.³⁸

Dari keempat tahapan-tahapan di atas menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam terwujudnya kesadaran hukum. Karena kesadaran hukum terwujud apabila pengetahuan hukum, pemahaman

³⁸ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014: 7

hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dapat terlaksanakan dengan baik.

3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat (5) bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.³⁹ Berdasarkan definisi ini bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal secara aman, nyaman dan melindungi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Adapun penyelenggara Jaminan Produk Halal ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dikatakan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah.

Dengan menjamin setiap muslim di Indonesia yang mayoritas Islam Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi maupun digunakan masyarakat. Selain itu, jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Dimana jaminan penyelenggara produk halal bertujuan memberikan kenyamanan,

³⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴⁰

Sebagai bentuk perlindungan hak atas konsumen tindakan yang harus dilakukan oleh Negara terhadap kehalalan suatu produk ialah segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal. Dimana Lembaga Pemeriksaan Halal merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk.⁴¹ Selain itu, di sebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Pada pasal ini bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual oleh produsen harus halal atau tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal maupun haram menurut agama Islam, namun boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus disebutkan bahwa barang tersebut tidak halal. Ketika sudah mendapatkan sertifikat halal maka harus mempertahankan atas kehalalannya dan menjaga kehalalannya. Dengan itu untuk produsen bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram

⁴⁰ Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum Vol.10 No.1* (2019): 77. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>

⁴¹ Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum Vol.10 No.1* (2019): 76. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>

menurut agama Islam, tetapi harus jujur kalau halal harus ada label halalnya, dan jikalau ada unsur haramnya harus dikatakan itu tidak halal.⁴²

b. Kriteria Produk Tidak Halal

Adapun didalam Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan yang berbunyi:

- 1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a) Bangkai
 - b) Darah
 - c) Babi, atau
 - d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- 2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Fatwa MUI.

Adapun secara teoritis kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu hukum itu merupakan hukum publik:⁴³

- 1) Apabila substansi dari suatu bidang hukum itu lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan, maka bidang hukum itu dapat dikatakan sebagai hukum privat. Namun, jika yang hendak dilindungi

⁴² Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1* (2019): 78. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>

⁴³ Iffaty Nasyi'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?", *Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 9 No. 1 Tahun* (2018): 92. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5137>

adalah kepentingan yang bersifat umum, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik.

- 2) Jika para pihak yang berperkara itu tidak dalam kedudukan yang sejajar, dalam arti suatu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain, maka hal demikian disebut sebagai hukum publik termasuk jika pihak yang mempertahankan kepentingan adalah Negara, maka bidang hukum itu dikelompokkan ke dalam hukum publik.

Dengan itu, salah satu keseimbangan dan keserasian yang perlu ditata oleh hukum adalah keseimbangan antara pengguna produk dengan pelaku usaha yang memiliki produk tersebut. Dan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan tercipta perekonomian yang sehat sehingga diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen atas kenyamanan, keamanan suatu produk yang digunakannya maupun dikonsumsinya sehingga tidak timbul rasa kekhawatiran atas mengonsumsi produk makanan dan minuman yang tidak ada jaminan kehalalannya.

4. Tinjauan Umum Tentang Halal

a. Pengertian Halal

Secara etimologis halal yaitu memiliki makna yang berasal dari bahasa arab ialah diperbolehkan, membebaskan, memecahkan serta

membubarkan. Kemudian halal secara istilah merupakan segala sesuatu yang termasuk makanan dan minuman dengan berdasarkan ketentuan agama islam untuk diperbolehkan buat diterima atau dikonsumsi. Makanan ini meliputi suatu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat ataupun laut yang bisa untuk dimakan. Sementara minuman halal sudah ada segala sesuatu yang bisa diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan.⁴⁴

Adapun produk makanan dan minuman halal yang mendefinisikan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yakni: “Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.”⁴⁵ Dengan itu secara umum halal tidak hanya sebatas mengenai barangnya, melainkan juga menggunakan dengan cara mendapatkannya dilakukan secara halal, hal ini bukan mengenai makanan yang diperoleh dari hasil, namun juga berkaitan dengan cara pengolahan, penyimpanan, serta penyajian makanannya. Sementara itu, pengolahan makanan, minuman, obat, serta pangan halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, lebih menitik beratkan untuk substansi bahan-bahannya, dan cara pengolahan serta penyembelihannya.

Adapun makanan yang digolongkan tidak halal bahan-bahan yang digunakan diantara lain:⁴⁶

⁴⁴ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), 21

⁴⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁶ Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, 27

- 1) Hewan yang kematiannya tidak karena disembelih, melainkan oleh hal lain seperti diserang oleh binatang lain, tercekik, atau terjatuh, maka hal tersebut menjadi bangkai, kecuali pada binatang bangkai ikan dan serangga.
 - 2) Bahan yang asalnya dari darah mengalir, kecuali sisa-sisa darah yang menempel didalam daging.
 - 3) Bahan yang segalanya berasal dari babi meliputi bulu, jeroan, daging, lemak, tulang, darah, serta kulitnya.
 - 4) Hewan yang menyamakan atau disembelih dengan cara yang bertentangan dengan menggunakan syariat. Ketentuan dimana pada agama islam telah mengatur tata cara penyembelihan hewan sebagai berikut:
 - a) Penyembelihan yang dilakukan dengan cara tradisional diharuskan membuat lubang sebagai penampung darah dan hewan yang disembelih diletakkan dengan menghadap kearah kiblat.
 - b) Penyembelihan yang dilaksanakan dengan cara mekanik, dimana binatang tersebut wajib dipastikan terlebih dahulu berada pada kondisi tidak sadar atau melakukan pemingsanan ketika ingin disembelih.
- b. Dasar-Dasar Hukum Produk Halal
- 1) Menurut Hukum Islam
 - a) Al-Qur'an dan Hadits

Mengenai legalitas halal tidak dapat dipisahkan dari hukum islam. Hal ini dapat ditinjau dari pengertian halal itu sendiri, yakni segala sesuatu yang diperbolehkan buat dikonsumsi, sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan itu komisi Fatwa MUI memutuskan fatwa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah SWT berfirman mengenai keharusan mengonsumsi sesuatu yang halal, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah: 168).⁴⁷

Adapun dikategorikan terhadap beberapa jenis makanan dan minuman yang tidak halal, sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut

⁴⁷ Tim Riels Grafika, *Al-Qur'an Tafsir, Perkata, dan Tajwid*, 25

nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. Al-Baqarah: 173).⁴⁸

Kemudian pada hadis Nabi juga terdapat mengenai masalah halal dan tidak halal terhadap sesuatu yang dikonsumsi:

“Yang halal itu sudah jelas begitu juga dengan yang haram, dan diantara keduanya ada yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan dari manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya” (H.R. Muslim).

b) Fatwa Produk Halal

Menjadi negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai ajaran Islam bisa dikatakan telah menempel dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam aspek social kemasyarakatan, juga social politik. Sebagai akibatnya segala aktivitas warga harus selalu menerima tuntutan, dan bimbingan dalam bidang keagamaan yang diwujudkan pada bentuk fatwa.⁴⁹

⁴⁸ Tim Riels Grafika, *Al-Qur'an Tafsir, Perkata, dan Tajwid*, 26

⁴⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 179

Sementara itu, secara bahasa fatwa ialah diartikan sebagai nasihat, penerangan, dan jawaban yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa terhadap masalah keagamaan, berdasarkan hukum islam serta berlaku buat umum. Fatwa pada dasarnya merupakan sebuah legal opinion yang sifatnya tidak mengikat. Namun di kenyataannya, bagi umat islam fatwa tidak hanya disebut menjadi pendapat atauran yang tak mengikat, melainkan dijadikan sebagai panduan dalam menerapkan ajaran agama terhadap kehidupan sehari-hari. Secara tegas fatwa mengatur tentang kehalalan produk yang dijelaskan pada keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia bersama LPPOM-MUI pada tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M. terkait Penetapan Produk Halal, menyebutkan bahwa:

- a. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika serta lain-lain yang disukai serta digunakan oleh umat islam harus diperhatikan serta diyakini kehalalan serta kesuciannya.
- b. Produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain akibat olahannya sering terjadi keraguan terkait kehalalannya serta kesuciannya.
- c. Produk-produk olahan yang sudah dilakukan investigasi, penelitian, pembahasan, serta penilaian sesuai dengan rapat komisi fatwa besrsama LPPOM-MUI , maka Komisi Fatwa perlu dilihat buat memutuskan kehalalan dan kesucian guna dijadikan pedoman oleh umat .

Maksud dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang memiliki hak buat menetapkan fatwa MUI, yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 berdasarkan Musyawarah Nasional I yang dilakukan pada 21-27 Juli 1975, dengan berisikan para ulama serta cendekiawan muslim. Oleh sebab itu, MUI memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penentuan produk halal, maka dari itu MUI artinya induk dari organisasi keislaman, yang dalam melaksanakan usahanya ditunjang oleh beberapa forum seperti Komisi Fatwa dan LPPOM-MUI yang tanggung jawab pada pengawasan kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, serta pangan yang beredar dipasaran. MUI yang berwenang sendiri, hal tersebut termasuk:⁵⁰

- a. Fatwa menetapkan yang berhubungan dengan masalah syariah secara umum serta masalah yang berkaitan kebenaran dan kemurnian ajaran agama islam, buat umat islam di Indonesia.
- b. MUI menetapkan fatwa yang berkaitan dengan menggunakan polemic yang melibatkan umat islam pada Indonesia, secara nasional, dan diklaim untuk meluas kedaerah lain.
- c. Majelis Ulama Indonesia Daerah (MUI Daerah), berwenang memiliki buat melakukan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai fatwa MUI.

⁵⁰ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Ppespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 5

- d. Fatwa MUI Daerah menetapkan, apabila terdapat factor-faktor eksklusif serta terlebih dahulu bersama MUI.
- e. Fatwa MUI Daerah berwenang untuk menetapkan, jika sebelumnya tidak terdapat fatwa dari MUI.
- f. Diwajibkan bagi MUI Daerah untuk berkonsultasi dengan MUI, terhadap penetapan fatwa terkait masalah yang bersifat sensitif.

Maka dari itu, sebagaimana produk-produk yang telah ditetapkan oleh fatwa hal tersebut sudah dilampirkan keputusannya terhadap kehalalan dan kesuciannya. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal adalah bagian krusial dalam upaya menyampaikan proteksi aturan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, dengan itu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Hal ini menjadi upaya pemerintah guna mengklaim kepastian hukum akan produk yang halal, terhadap disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di 17 Oktobe 2014.⁵¹

⁵¹ Bayu Andhika Pradana, "Tinjauan Hukum Terhadap Maraknya Peredaran Produk Makanan yang Mengandung Bahan Tidak Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Thesis, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2018), <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1405/>

Maka dari itu, lahirnya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan suatu bentuk penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, dengan memberikan jaminan perlindungan aturan kepada konsumen, yang lebih spesifiknya mengatur proteksi hukum terhadap umat muslim yang memiliki kepentingan terhadap produk halal.

Dengan itu ada beberapa peraturan yang membahas soal kehalalan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, maka hal ini lebih menitik beratkan dengan menggunakan ketentuan kehalalan yang sesuai prinsip-prinsip syariat. Kemudian telah dibuktikan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.

Pengaturan produk halal disini memakai prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, sebab dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berkaitan dengan kehalalan serta pencatuman label halal. Hal ini sebagai ketentuan yang bersifat spesifik, atau sebagai peraturan atas jaminan terhadap produk

halal, sehingga mengesampingkan peraturan lain yang bersifat umum.⁵²

Pengaturan yang bisa membedakan kehalalan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan peraturan perundang-undangan lain terletak pada sertifikat halalnya. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal serta pencantuman label halal disuatu produk yang beredar sifatnya sukarela atau tidak diharuskan. Namun berubah menjadi wajib setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Dalam memberikan suatu kepastian hukum mengenai jaminan produk halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. PP 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, hal ini merupakan aturan pelaksanaan amanat atas regulasi baru terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, serta menentukan pasal 48 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁵² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Ppespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, 61

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pada pasal 1 ayat (3) dan pasal 1 ayat (4) PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal⁵³, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (3):

“produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam”

Sedangkan Pasal 1 ayat (4):

“proses produk halal yang disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.”

Dari pembahasan yang diambil bahwa untuk menjamin kehalalan suatu produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan oleh masyarakat, hal tersebut negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan atas masyarakat, sementara ini produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin atas kehalalannya.

4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Mengenai pengaturan pangan telah mengalami perkembangan, terlebih dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, lalu dilanjutkan dengan peraturan baru yakni dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam

⁵³ Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, kehalalan yang diatur hanya meliputi pengaturan terkait informasi halal pada label iklan pangan. Sedangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bisa dikatakan cukup tegas terhadap aturan tentang jaminan produk halal karena lebih banyak ketentuan yang sesuai pada peraturan agama serta keyakinan.

Pada pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa dapat dicermati perihal pangan yang menyebutkan sebagai berikut:⁵⁴

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan kepada pangan.”

Selain itu dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengenai pelabelan juga memuat ketentuan pada produk pangan salah satunya bertujuan guna menyampaikan informasi terhadap konsumen tentang kehalalan. Adapun pencatuman label pada kemasan pangan diantaranya wajib memuat:⁵⁵

- a. Nama Produk
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.

⁵⁴ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁵⁵ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.
- h. Asal usul bahan pangan tertentu.

Mengenai jaminan terhadap produk pangan yang halal, meskipun hal ini tidak diatur secara tegas, namun sudah terlihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pada ketentuan peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang label halal di pangan, tetapi tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa pencatuman label halal tersebut merupakan suatu kewajiban.

Dalam peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 terkait pertanggung jawaban terhadap label halal bahwasannya hanya berlaku pada produsen yang sebelumnya sudah terlebih dahulu menyatakan mengenai pangan yang diproduksi ialah produk pangan halal bagi umat Islam. Yang termasuk pencatuman label halal pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 hanya bersifat opsional.⁵⁶

⁵⁶ Bayu Andhika Pradana, "Tinjauan Hukum Terhadap Maraknya Peredaran Produk Makanan yang Mengandung Bahan Tidak Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Thesis, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2018), <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1405/>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan manfaat dan tujuan tertentu. Kegiatan yang peneliti lakukan untuk memperoleh data dari informan pihak merchant *GrabFood* dan pengguna *GrabFood (customer)* di Kecamatan Lowokawaru Malang. Adapun metode yang digunakan mencakup 5 (lima) hal sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian empiris. penelitian ini dilakukan dengan cara menggali sebuah informasi dilapangan atau disebut dengan (*Field research*).⁵⁷ Metode penelitian ini masuk kedalam penelitan empiris karena peneliti ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan hukum dimasyarakat. Tujuannya untuk menemukan fakta dan data di lapangan, mengidentifikasi hasil penelitian, kemudian memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan, dan mengumpulkan data dengan memasukan hasil data oleh peneliti.⁵⁸

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berarti sesuai dengan keadaan nyata di lapangan atau kehidupan masyarakat terkait perlindungan konsumen pengguna aplikasi *GrabFood*: jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman perspektif Undang-

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2010), 42

Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga dikaitkan dengan Fatwa MUI atas ketidakadaann informasi kehalalan produk di Kecamatan Lowokwaru Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu bentuk metode atau cara mewujudkan penelitian supaya peneliti bisa mendapatkan informasi, isu, serta jawaban yang dicari dari berbagai aspek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah mengidentifikasi hukum fungsional dalam system kehidupan nyata.⁵⁹ Dalam penelitian ini menekankan bahwa pengetahuan hukum secara empiris menggunakan cara wawancara langsung kepada objek penelitiannya.

Dengan ini peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkannya terhadap undang-undang.⁶⁰ Alasan peneliti memilih pendekatan ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori terkait proses bekerjanya hukum dalam *GrabFood* yakni mengenai perlindungan konsumen pengguna aplikasi GrabFood: jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga dikaitkan dengan Fatwa MUI atas ketidakadaann informasi kehalalan produk di Kecamatan

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 133

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 130

Lowokwaru Malang. Hal ini sebagaimana bentuk kesadaran terhadap ketersediaan informasi kehalalan produk GrabFood.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam memperoleh pengetahuan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lowokwaru Malang. Penelitian ini dilakukan di empat (4) tempat yakni di Kelurahan Dinoyo, Tlogomas, Merjosari, Sumbersari terkait dengan merchant dan pengguna aplikasi *Grabfood* (*Customer*).

Peneliti melaksanakan penelitian di Kecamatan Lowokwaru Malang karena ada salah satu faktor atau latar belakang masalah yaitu pada ketidadaannya jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman yang beredar dalam platform aplikasi GrabFood serta belum mencantumkan sertifikat halal dan label halal. kasus ini terjadi di Kecamatan Lowokwaru Malang, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melaksanakan riset dan sudah mendapatkan izin dari merchant maupun pengguna GrabFood untuk melakukan penelitian skripsi ini di Kecamatan Lowokwaru Malang.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang diperoleh terhadap penelitian ini memiliki tiga jenis data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Namun dalam melengkapi data penelitian ini diperlukannya dua

sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Hal ini untuk mengetahui perlindungan konsumen pengguna aplikasi GrabFood: jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga dikaitkan dengan Fatwa MUI atas ketidakadaann informasi kehalalan produk di Kecamatan Lowokwaru Malang.

Data primer ini diperoleh dari informan merchant *GrabFood* dan pengguna *GrabFood* (*Customer*) di Kecamatan Lowokwaru Malang dengan mewawancarai 16 merchant *GrabFood* yang mendaftarkan produknya di aplikasi *GrabFood* serta kepada 10 pengguna *GrabFood*. Semua data yang sudah terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori-teori hukum sesuai dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan yang berupa artikel, buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dokumen, kitab-kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian pembahasan yang sama serta dasar-dasar hukum yang

berkaitan dengan penelitian.⁶¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini menggunakan dua metode yakni melalui wawancara dan dokumentasi. Sebagaimana penjelasan dari kedua metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Soerjono soekanto menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara kedua belah pihak yang digunakan untuk memperoleh informasi serta untuk mendapatkan deskripsi tentang hal itu. Pada suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yakni informasi yang disebut pewawancara dan juga pemberi informasi atau informan.⁶²

Dengan ini peniti berharap untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian dan data-data terhadap ketersediaan informasi kehalalan produk grab food. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak merchant GrabFood serta pengguna GrabFood.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini bahwasannya studi dokumen merupakan pengumpulan informasi melalui sumber tertulis terkait hukum yang

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30

⁶² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), 95

tidak dipublikasikan secara umum, namun hal ini boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan itu cara yang digunakan teknik dokumentasi ini dalam menemukan atau memperoleh sebuah informasi maupun hasil wawancara dengan bertujuan untuk mendapatkan landasan mengenai topic yang akan dibahas, seperti catatan dan bukti foto dari hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data menjelaskan mengenai prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, yang sesuai dengan pendekatan yang akan dipergunakan dalam pengolahan data dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁶³ Adapun analisis data peneliti sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan suatu proses penelitian pertama yang dilakukan dalam meneliti kembali catatan, berkas, maupun informasi data yang diperoleh agar mengetahui apakah data tersebut sudah valid atau belum lengkap.⁶⁴ Maka dengan ini penulis dalam penelitian data akan meneliti kembali dengan seksama atas kelengkapan yang akurat terhadap data utama yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

⁶³ Pedoman Penulisan Skripsi, (2019), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 21

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Dalam Klasifikasi data (*classifying*) hal ini merupakan suatu pemeriksaan data-data yang akan diklasifikasi dengan mengelompokkan dari berbagai sumber yang didapat agar memudahkan dalam mengolah data selanjutnya yang berdasarkan pembahasan yang diambil.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Pada tahapan Verifikasi data (*verifying*) hal ini menjelaskan bahwa Verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang sudah sesuai atau tidak, hal ini untuk menguji keabsahan serta kebenaran dari informasi yang diperoleh hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian, supaya mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang didapat.

4. Analisis (*Analysing*)

Dalam tahapan Analisis data (*Analysing*) merupakan suatu tahapan dimana peneliti melakukan proses penyederhanaan data, agar data yang digunakan dapat ditafsirkan. Adapun yang dimaksud dengan analisis data yaitu menjelaskan suatu proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan sebuah informasi yang berguna dengan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan sebagai solusi suatu permasalahan.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan (*concluding*) adalah suatu proses pernyataan yang

diambil secara ringkas dari semua hasil pembahasan atau analisis. Serta melakukan sebuah verifikasi dengan menggunakan makna disetiap fenomena yang terjadi dari penelitian. Mencatat keteraturan dan konfigurasi yang ada, atau alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.⁶⁵

⁶⁵ Wardatus Sholihah, "Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Sebab Penolakan Mutasi (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21528/>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Grab

1. Sejarah Singkat Perusahaan Grab

Grab merupakan suatu perusahaan teknologi yang menyediakan suatu *platform* untuk para konsumen dengan mendapatkan barang atau layanan yang diberikan oleh mitra.⁶⁶ Awal pertama Grab berasal dari Malaysia yang berkantor di Singapura, perusahaan ini menyediakan aplikasi layanan transportasi online angkutan umum yang mencakup kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya sebagai perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja terkait kendaraannya sendiri adalah dengan menggunakan kendaraan milik mitra (*driver*) yang sudah bergabung di perusahaan Grab Indonesia.

Gambar 1

New Name Logo and Identity For Grab



Sumber: <https://bukupandora.com/grab-ganti-logo-perbaiki-image-perusahaan/>

⁶⁶ Grab, "Ketentuan Layanan Grab", diakses 25 Maret 2022, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-1>

Dengan adanya teknologi aplikasi grab yang begitu pesat saat ini memang telah menjadi fenomena yang hadir dimasyarakat. Sebelumnya Grab dikenal sebagai GrabTaxi yang merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari singapura, didalam aplikasi ini melayani penyediaan transportasi serta terdapat delapan Negara di Asia Tenggara yang menyediakan aplikasi Grab, yakni Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, Myanmar, Kamboja.⁶⁷

Dengan itu sebagai merevolusi industry pertaksian di Asia Tenggara grab memiliki visi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna kendaraan yang berada diseluruh Asia Tenggara. Grab merupakan *platform* pemesanan kendaraan yang terkenal di Asia Tenggara. Kemudian aplikasi pemesanan grab taksi ini bermula pada tahun 2012, dengan meningkatkan *platform* produknya serta layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Di dalam layanan grab menekankan kecepatan, keselamatan, dan kepastian yang mana ditujukan untuk memberikan alternative berkendara bagi pengguna para pengemudi dan penumpang. Dengan adanya aplikasi grab ini memudahkan penumpang dalam mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi bagi penumpang grab.

Pada tahun 2011 Grab didirikan di Malaysia, kemudian untuk pendiri grab itu sendiri ialah bernama Anthony Tan beserta dengan temannya Tan Hooi Ling. Mulai pada tahun 2011 hingga detik ini tahun 2022 Grab begitu pesat


⁶⁷ Grab, "Layanan Aplikasi Grab", diakses 26 Maret 2022, <https://www.grab.com/id/>

sekali perkembangannya diseluruh Negara, dan salah satunya termasuk di Negara Indonesia yang menyediakan aplikasi transportasi online. Semakin berkembangnya aplikasi grab perusahaan ini mengandalkan layanan aplikasi dalam bentuk diversifikasi beragam fitur lainnya, seperti layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan (*GrabFood*), hal ini sudah berhasil dikembangkan di aplikasi Grab.

Dengan itu, Grab membuat strategi pemasaran serta pertukaran logo yakni dengan alasan sebagai mewakili segala fitur layanan. Pada sebelumnya layanan aplikasi ini disebut dengan My Teksi (2011-2013), kemudian berubah menjadi GrabTaxi (2013-2016) dan untuk perubahan saat ini yang dikenal dengan menggunakan kata “Grab” hal ini mewakili ragam layanan yang dibagikan untuk pengguna. Dengan berkembangnya grab di Indonesia berkat dukungan para mitra yang mengangkat *economic sharing* serta prinsip yang terus berkembang dan beriringan bersama para mitra pengemudi.

Di dalam aplikasi grab menyediakan banyak fitur layanan yang bervariasi, dengan itu para customer yang menggunakan dapat memilih berbagai layanan yang disediakan oleh aplikasi grab. Fitur Layanan Grab yakni sebagai berikut:

Gambar 2



Sumber: Aplikasi Grab

1) Isi Ulang

- a) Pulsa/Token merupakan fitur layanan isi ulang token listrik maupun pulsa Prabayar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta metode pembayaran yang digunakan dengan melalui ovo.
- b) Tagihan merupakan fitur layanan isi ulang yang bisa membayar pulsa maupun PLN pascabayar, hal ini dapat membantu membayar tagihan dengan menggunakan saldo ovo.
- c) Game TopUp merupakan fitur layanan isi ulang yang dilakukan oleh *gamers* dengan menambahkan sejumlah dana supaya dapat melaksanakan transaksi pada game.

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan fitur layanan yang disediakan didalam aplikasi grab, hal ini memudahkan bagi pengguna dalam mengakses fitur layanan konsultasi bersama dokter secara virtual dalam waktu 24 jam setiap saat.

3) Layanan Kerumah

Jasa Rumah merupakan fitur layanan yang baru ditampilkan pada aplikasi grab, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai jasa layanan yang dibutuhkan di dalam aplikasi grab seperti tukang reparasi alat, pembersih hingga pemeliharaan AC.

4) Keuangan

Asuransi merupakan fitur layanan yang ditawarkan oleh grab secara fleksibel dan inovatif bagi pengguna kebutuhan asuransi.

5) Manfaat Lebih

a) Promo merupakan fitur layanan diskon yang telah disediakan aplikasi grab bagi pengguna *GrabFood* dan *GrabMart* dan sebagainya.

b) Paket Diskon merupakan fitur layanan promosi yang menarik didalam aplikasi grab dengan berlangganan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dapat menghemat pengguna layanan aplikasi Grab.

6) Jalan-Jalan

a) Lokawisata merupakan fitur layanan yang menyediakan destinasi wisata dunia dengan harga terjangkau dan praktis dalam menemukannya.

b) Hotel merupakan fitur layanan pemesanan kamar hotel yang didalamnya terdapat tawaran terbaik dari seluruh dunia.

7) Pengantaran

- a) Express merupakan fitur layanan yang menyediakan cara lebih mudah dalam mengantar dan menerima barang dengan gampang terhadap pengguna aplikasi Grab
 - b) Jastip merupakan fitur layanan yang diminta bantuan terhadap pengemudi Grab untuk membeli barang yang dibutuhkan pengguna aplikasi Grab (sebelumnya disebut sebagai GrabAssistant)
- 8) Makanan dan Belanja
- a) Makanan merupakan layanan pesan makanan ke restoran yang sudah berkolaborasi bersama pihak grab. Yang mana pihak driver mengambil pesanan *customer* sesuai dengan yang ada di aplikasi serta mengantarkan ke lokasi *customer*
 - b) Mart merupakan fitur layanan yang menyediakan bahan makanan dan kebutuhan untuk pengguna aplikasi grab dalam belanja secara online.
- 9) Transportasi
- a) Mobil merupakan fitur layanan transportasi dengan menggunakan mobil pribadi (*GrabCar*) yang dapat memudahkan pengguna dalam berpergian maupun untuk keperluan harian, hal ini memiliki dua pilihan didalamnya, yakni pengguna bisa memilih maksimum kapasitas penumpang untuk memastikan kenyamanan serta keamanan dalam transportasi.

- b) Motor (*GrabBike*) merupakan fitur layanan transportasi yang menyediakan bagi pengguna aplikasi grab, hal ini begitu praktis dan lebih hemat serta sampai dengan lebih cepat
 - c) Sewa merupakan fitur layanan kendaraan sewaan yang bisa di pesankan bagi penumpang atau pengguna aplikasi grab yang disertakan bersama pengemudinya, hal ini bisa dilakukan selama berjam-jam di dalam kota yang sudah ditentukan.
 - d) Escooter (*GrabWheels*) merupakan layanan di aplikasi yang menyediakan akses ke moda mobilitas pribadi (*e-Scooter*) di Indonesia. *GrabWheels* digunakan untuk pergi ke kantor, kampus, atau jalan-jalan seru untuk menikmati udara segar.
- 10) Hadiah (*GrabGift*) merupakan fitur layanan voucher elektrik (*e-vouchers*) yang memfasilitasi diskon tetap untuk pengguna layanan Grab. Seperti Transportasi, Makanan, Mart, atau Express. *GrabGift* juga bisa diberikan kepada konsumen, tamu, karyawan, atau orang tercinta, dengan berbagai kesempatan.⁶⁸

Dari penjelasan diatas bahwa perusahaan Grab menyediakan banyak fitur layanan yang dapat digunakan bagi kebutuhan *customer* secara praktis.

⁶⁸ Grab, "Fitur Layanan Grab" diakses 26 Maret 2022, <https://www.grab.com/id/>

2. *GrabFood*

a. Pengertian *GrabFood*

GrabFood merupakan suatu layanan pesan antar makanan dan minuman yang bisa diakses dengan melalui aplikasi Grab. *GrabFood* juga menyediakan informasi yang cukup lengkap seperti resto sekitar, diskon besar-besaran, harga makanan, kuliner, hingga promo-promo yang menarik bagi pengguna *GrabFood*.

Gambar 3 Tampilan Awal Menu Grab



Sumber: Aplikasi Grab

Dengan itu untuk pemesanan *GrabFood*, yang harus dilakukan bagi para pengguna aplikasi *grabfood* (*customer*), yakni:

1) Pilih Restoran

Bagi pengguna aplikasi *GrabFood* memilih restoran yang terdekat berdasarkan lokasi dimana tempat customer pesankan, sehingga menu yang pesanankan dapat diantar dengan cepat oleh driver grab.

2) Pilih Menu

Setelah menentukan restoran, kemudian memilih menu makanan atau minuman sesuai yang diinginkan pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*).

3) Dapatkan Pengemudi Terdekat (Driver)

Selanjutnya setelah menentukan menu makanan dan minuman di restoran pilihan, pihak grab akan mengalokasikan pengemudi (*driver*) yang berada paling dekat dengan restoran, dimana pihak *driver* akan menjemput pesanan *customer* pada restoran pilihannya, dan mengantarkan pesanan sesuai lokasi pengguna aplikasi *GrabFood*.

4) Lacak Makananmu

Setelah itu *customer* menunggu estimasi waktu pihak *Driver* untuk kedatangan pesanan pengguna Aplikasi *GrabFood*.⁶⁹

Dari penjelasan diatas adalah cara menggunakan aplikasi *GrabFood*, dimana sebelum melakukan pemesanan hendaklah bagi pengguna Aplikasi *GrabFood* sudah memiliki aplikasinya terlebih dahulu, agar pihak *Customer* terhubung dengan *Driver* dan *Restoran*. Apabila *Customer* mengorder makanan dan minuman, maka orderan tersebut akan masuk langsung ke restoran (*Merchant*), yang nanti akan dijemput langsung oleh *driver* dan mengantarkan ke alamat pengguna Aplikasi *GrabFood* (*customer*).

b. Proses dan Syarat Pendaftaran Menjadi Mitra (Merchant)

⁶⁹ Grab Indonesia, "Cara Menggunakan *GrabFood*", diakses 27 Maret 2022, <https://www.grab.com/id/merchant/food/>

Proses untuk memulai atau bergabung menjadi mitra di *GrabFood* harus mendaftarkan data pribadi terlebih dahulu, data yang perlu dimasukkan seperti: Nama Bisnis/Restoran, Alamat Bisnis/Restoran, Kota, Nama Marchent, No. Handphone, dan Alamat Email.

Gambar 4. Awal Pendaftaran Mitra Grab

The image shows a mobile application interface for Grab merchant registration. At the top, there's a header with the Grab logo and a search icon. Below that, a banner image shows a person in a white uniform working at a counter. The main content area is titled 'Kerjasama Menjadi Mitra Kami' and contains the following elements:

- A heading: 'Kerjasama Menjadi Mitra Kami'
- A sub-heading: 'Masukkan detail Anda untuk memulai'
- Input fields: 'Nama Bisnis/Restoran', 'Alamat Bisnis/Resto', and 'Kota' (with a dropdown arrow).
- Input fields: 'Nama', 'Nomor Handphone', and 'Alamat email'.
- A checkbox with the text: 'Dengan melanjutkan, saya setuju bahwa Grab dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi yang saya berikan, atas nama perusahaan pemohon, sesuai dengan [Pemberitahuan Privasi Grab](#) yang telah saya baca dan pahami.'
- A reCAPTCHA verification section with the text: 'reCAPTCHA أنا لست برنامج روبوت' and a checkbox.
- A large green button labeled 'DAFTAR'.
- A small disclaimer at the bottom: 'Dengan mengirimkan formulir ini, saya menyetujui syarat dan ketentuan Grab.'

Sumber: <https://www.grab.com/id/merchant/food/>

Kemudian syarat untuk menjadi mitra di *GrabFood/GrabMart*, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dan dipenuhi⁷⁰, yakni:

- 1) Informasi Toko

Tabel 2.

No	Informasi Toko	Keterangan
----	----------------	------------

⁷⁰ Grab, "Panduan Aplikasi dan Portal GrabMerchant ", diakses 24 April 2022, <https://help.grab.com/merchant/id-id/360043870691-Panduan-lengkap-menjadi-Mitra-Merchant>

1	Nama Toko	Sesuai dengan nama yang di banner toko
2	Alamat Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat nama dan nomor yang dimasukkan harus jelas, dengan disertakan patokan terdekat. - Sertakan Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, dan kode pos. - Apabila toko terletak di Mall, sertakan nomor lantai dan unit.
3	Nomor Telepon Toko	Example: +62 8563xxxxxx
4	Email Toko	Gunakan domain Gmail Example: toko@gmail.com
5	Foto Tampak Luar Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tulisan nama toko (dispanduk, stiker, atau kertas) - Untuk toko rumahan, maka harus melampirkan foto pemilik dengan banner yang ada di depan rumah. - Jika rumah pemilik toko, maka bisa melampirkan nama toko diatas kertas dan diletakkan didepan rumah, tidak boleh hasil editan. - Jika pemilik toko online berbasis media social ingin mendaftarkan GrabMart, dapat menggunakan tangkapan layar profil akun bisnis instgram toko sebagai dokumen pengganti foto tampak luar (hanya berlaku bagi pemilik akun instgram bisnis).

6	Foto Tampak Dalam Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Foto restoran yang ditampilkan harus terlihat kasir, meja makan, atau dapur. - Untuk toko rumahan: harus memperlihatkan foto pemilik dengan produk makanan yang dijual, pemilik toko harus sama wajahnya dengan foto di KTP, wajah pemilik toko dan produk makanan harus terlihat jelas. - Ada tiga (3) kriteria toko rumahan, yaitu: <i>pertama</i>, menjual produk makanan hanya didalam rumah, <i>kedua</i>, hanya melayani <i>take away</i> dan tidak memiliki fasilitas untuk makan ditempat apabila mendaftar sebagai mitra <i>GrabFood</i>. <i>Ketiga</i>, tidak memiliki etalase/gerobak/kios yang dapat menampilkan produk makanan yang dijual - Bagi pemilik toko online berbasis media social, bisa menggunakan tangkapan layar salah satu posting produk dari instagram sebagai pengganti kebutuhan dokumen foto tampak dalam toko.
7	Foto Logo Toko (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> - Berbentuk persegi empat (80x80px)

2) Informasi Pemilik

Tabel 3.

No	Informasi Pemilik	Catatan
1	Foto KTP (masih berlaku)	- Kualitas foto diri tampak depan dengan memegang KTP
2	Foto diri anda dengan memegang KTP	<ul style="list-style-type: none"> - KTP harus asli dan terbaca jelas - KTP tidak boleh menutupi sebagian wajah - Nama dan No. KTP harus lengkap - Saat ini pendaftaran harus menggunakan e-KTP, sedangkan untuk pemilik dengan kewarganegaraan asing dapat menggunakan paspor atau KITAS. - KTP tidak rusak/cacat. - KTP tidak boleh terpotong. - Foto KTP dapat diterima apabila telah terdeteksi di system perekaman KTP Elektronik Nasional - Bagi WNA harus menggunakan paspor asli bukan hasil fotocopy/scan - Cek kotak masuk email secara berkala untuk mengetahui status permintaan perubahan. - Dokumen yang digunakan masih dalam masa berlaku.
3	Foto NPWP	NPWP boleh dalam bentuk Foto copy

- 3) Informasi Bank
 - a) Foto Buku Tabungan atau Tampilan e-Banking
 - b) Surat Kuasa jika pemilik Tabungan atau Rekening Berbeda dengan penanggung jawab utama, dan harus melampirkan Surat Kuasa
- 4) Informasi Menu/Produk

Tabel 4.

No	Informasi Menu	Keterangan
1	Foto Daftar Menu/Produk	Harga yang ditampilkan di Aplikasi Grab harus lengkap.
2	Foto Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Foto menu/produk yang dijual sesuai nama/produknya - Foto makanan/produk bisa lebih dari satu. - Jika foto yang ditampilkan semakin lengkap maka semakin menarik minat pelanggan.

Sebagaimana penjelasan diatas adalah proses untuk menjadi mitra (*merchant*) di Aplikasi *GrabFood*. Dengan itu, sebelum bergabung ke Mitra (*Merchant*) maka harus memperhatikan panduan yang dibutuhkan di Grab.

Selain itu, adapun Kode Etik Mitra Penjual (*Merchant*) yakni aturan-aturan pelanggaran terhadap batasan Agama/Nilai, sebagai berikut:⁷¹

Table 5.

Deskripsi	Tindakan
Laporan terkait makanan dan/minuman yang dikonsumsi melanggar batasan agama/nilai yang dianut (seperti: makanan halal yang ternyata non-halal tetapi terinformasi halal, dan makanan vegan tetapi daging)	Sanksi Pelanggaran 1: Edukasi tertulis melalui <i>inbox</i> + <i>online training</i> pelatih daring
	Sanksi Pelanggaran 2: Peringatan tertulis (<i>email</i> dan surat teguran resmi) + penangguhan sementara selama 3 hari untuk memberi kesempatan kepada mitra penjual (<i>Merchant</i>) untuk meninjau kualitas layanan serta memperbaiki pelanggaran.
	Sanksi Pelanggaran 3: Peringatan tertulis (<i>email</i> dan surat teguran resmi) + penangguhan sementara selama 6 hari untuk memberi kesempatan kepada Mitra penjual (<i>Merchant</i>) untuk meninjau kualitas layanan serta memperbaiki pelanggaran + peninjauan kembali status kemitraan penjual (<i>Merchant</i>).

Dari penjelasan diatas aturan-aturan (*kode etik*) Mitra Penjual (*Merchant*) bahwa sanksi ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap batasan agama/nilai

⁷¹ Grab, "Kode Etik: Mitra Merchant", diakses 27 April 2022, <https://www.grab.com/id/terms-policies/code-of-conduct-merchant/>

berlaku disaat pesanan yang diterima pengguna bertentangan dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual (*merchant*), (seperti: memberikan deskripsi di menu vegetarian namun pengguna menemukan adanya kandungan protein hewani dalam makanannya.).

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman bagi pengguna aplikasi *GrabFood* perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer*, sedangkan dalam bahasa Belanda *Consument*. Secara harfiah yang diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”, atau dikatakan dengan “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁷² Selanjutnya konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni dalam pasal 1 ayat 2 bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷³

Dengan mayoritas Negara yang beragama Islam. Oleh karna itu, perlu adanya jaminan dan perhatian terhadap produk makanan dan minuman yang beredar bebas dimasyarakat, bukan hanya sekedar memperhatikan dari segi

⁷² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: Diadit Media, 2011), 21

⁷³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

komposisi yang menyehatkan secara medis namun perlu juga diperhatikan yakni makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut terjamin kehalalannya serta menyehatkan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁴ Dimana Undang-Undang ini diperuntukkan bukan hanya untuk melindungi konsumen saja, namun hal ini juga benteng untuk meniadakan perbuatan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya sebagai kepentingan perlindungan konsumen.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada 16 informan pihak merchant dan 10 informan pengguna *GrabFood* yang dilaksanakan oleh peneliti di kecamatan lowokwaru bahwa pada saat ini begitu banyak para *merchant* yang sudah mendaftarkan produknya di aplikasi *GrabFood*, hal ini merupakan suatu layanan jasa dengan system transportasi online seperti melaksanakan pembelian serta antar makanan dan minuman, dimana para konsumen (*customer*) memilih beraneka macam menu makanan dan minuman sesuai keinginan yang telah disediakan dari restoran pada Aplikasi *GrabFood* yang sudah bergabung dengan perusahaan Grab. Namun dari layanan aplikasi Grab belum menunjukkan dari segi jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman pada aplikasi *GrabFood*. Sebagaimana yang telah di

⁷⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁵ Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1

dapatkan dari hasil wawancara dengan para *merchant* yang sudah mendaftarkan produknya di aplikasi *GrabFood*.

Suatu produk dalam pembuatannya tentu harus didasari dengan sebuah nilai yang bermanfaat bagi pihak pengguna aplikasi *GrabFood*, karena segala sesuatu yang digunakan harus memiliki timbal balik (*feedback*) yang baik, hal ini sama seperti tujuan pembuatan produk yang mana harus diketahui dan bersifat transparansi.

Berikut penjelasan dari hasil wawancara dan observasi di kecamatan lowokwaru terdapat 6 poin, yakni:

1. Mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood*.

Dari hasil wawancara dan observasi dengan 16 informan pihak merchant *GrabFood* dapat disimpulkan bahwa di dalam aplikasi grab menyediakan beberapa aplikasi salah satunya aplikasi *GrabFood* dimana dengan adanya kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk *GrabFood* tentu ada yang mengetahui maupun tidak mengetahui serta menjelaskan bahwa didalam produk makanan dan minuman memiliki nilai yang sangat penting bagi pengguna aplikasi *GrabFood* terhadap jaminan informasi kehalalan suatu produk.

Dengan itu, wawancara dan observasi yang telah dilakukan mendapatkan sebuah respon dari pihak mitra (*merchant*) sebagian dari mereka lebih banyak tidak mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood*. Namun ada beberapa yang mengetahui adanya

kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood* yang disebutkan bahwa penyedia layanan tidak bisa menjamin 100% makanan yang dijual di platform halal. Disamping itu ada juga resto yang menjual produk yang memang tidak halal, karna bukan umat islam saja yang menjual dan menikmati makanan di platform tersebut.

Selain itu, dilakukan juga wawancara dan observasi yang didapatkan dari pihak pengguna aplikasi *GrabFood (customer)* menyatakan tidak mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood*, hanya dua (2) dari sepuluh (10) responden yang mengetahui adanya kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk. Peniti melihat bahwa dari pihak pengguna aplikasi *GrabFood (customer)* serta pihak mitra (*merchat*) lebih banyak tidak mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood*.

2. Pengetahuan mengenai produk-produk yang beredar di *GrabFood* bersertifikat halal

Dengan mayoritas negara yang beragama islam, perlu adanya jaminan serta perhatian mengenai produk makanan dan minuman yang beredar bebas di masyarakat, bukan hanya sekedar memperhatikan dari segi komposisi yang menyehatkan namun juga dari makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin atas kehalalannya.

Menurut hasil wawancara dan observasi dengan 16 informan pihak merchant di Kecamatan Lowokwaru Malang disimpulkan bahwa pihak mitra *GrabFood (merchant)* menanggapi mereka tidak mengetahui produk-produk

yang beredar di *GrabFood* bersertifikat halal dikarenakan makanan yang tidak halal juga tersedia didalam aplikasi *GrabFood*, serta tidak di setiap produk didaftarkan untuk sertifikat halal kecuali yang bermerek. Dengan itu, sebagai pengguna aplikasi *GrabFood* (*konsumen*) online food harus pintar dalam memilih produk makanan dan minuman yang halal. Begitu juga bagi pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) tidak mengetahui produk yang beredar di *GrabFood* bersertifikat halal.

Demikian peneliti mewawancarai langsung pihak mitra *GrabFood* menurut responden 16 tidak mengetahui produk yang beredar di *GrabFood* bersertifikat halal. Namun hal tersebut tergantung restorannya, seperti makanan *chinessfood* kita tidak mengetahui kehalalannya, karena baik itu *ShopeeFood*, *GoFood*, maupun *GrabFood* semua itu tidak menjamin terhadap kehalalannya. Dan menurut semua responden pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) tidak mengetahui produk-produk yang berada didalam aplikasi *GrabFood* bersertifikat halal.

3. Adanya ketentuan-ketentuan mendaftarkan produk halal di *GrabFood*

Adapun produk halal merupakan segala sesuatu makanan dan minuman yang termasuk dengan berdasarkan ketentuan agama islam yang dapat diperolehkan untuk diterima maupun dikonsumsi. Oleh sebab itu, jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman sangat penting sekali di kehidupan masyarakat, terutama bagi pengguna aplikasi *GrabFood*.

Maka dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasannya pihak mitra *GrabFood* (*merchant*) sebagian dari mereka ada yang mengetahui

dan tidak mengetahui terkait adanya ketentuan-ketentuan mendaftarkan produk halal di *GrabFood*. Dari semua itu lebih banyak tidak mengetahui akan hal tersebut. Demikian peneliti juga mendapatkan responden dari mitra (*merchant*) yang tidak mengetahui dengan menyatakan belum mengetahui adanya ketentuan-ketentuan mengenai produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di *GrabFood*. Dikarenakan dulu awal pendaftaran produk tidak ada ketentuan apapun hal tersebut hanya secara administrasi saja. Diketahui juga wawancara dari pihak mitra (*merchant*) dengan merespon mengetahui adanya ketentuan bahwa sebelum join ke *GrabFood* menanyakan atas kehalalan dari produk yang akan ditawarkan kepada konsumen, serta produknya sesuai dengan norma demi menjaga kualitas restoran maupun warung mereka.

4. Pandangan terhadap pengguna aplikasi *Grabfood* (*customer*) atas tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman di *Grabfood*

Dengan ini pentingnya dalam suatu produk makanan dan minuman adanya jaminan atas informasi kehalalannya terutama di aplikasi *GrabFood*, hal ini sangat banyak diminati para pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak mitra *GrabFood* (*merchant*) bahwa dari responden 12 menyatakan yakni sebagai produsen tentunya hal ini harus bisa diantisipasi oleh pihak *GrabFood* dikarenakan kehalalan suatu produk harus ada labelnya, agar produk yang ditawarkan kepada konsumen tidak membuat mereka kecewa.

Terutama di Indonesia bagian barat yang mayoritas penduduknya beragama islam, sehingga makanan dan minuman yang dijual dipasaran kemungkinan besar juga halal karena kebanyakan pelaku UMKM menjual olahan rumahan, dengan semua itu kembali lagi ke masing-masing pengguna aplikasi *GrabFood* dikarenakan halal bukan hanya dari bahannya saja melainkan dari proses, di peroleh dan disimpannya seperti apapun, hal tersebut tidak bisa dijamin 100% kehalalannya. Didapatkan juga wawancara dengan pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) merespon bahwa sebagai *customer* lebih berhati-hati dalam memesan produk di *Grabfood* dengan mengambil jalan aman serta mencari informasi diluar *GrabFood*, hal ini untuk menghindari produk yang mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran islam.

5. Persetujuan serta alasan mencantumkan sertifikat halal atau label halal di aplikasi *GrabFood*

Dalam mencantumkan sertifikat halal atau label halal sangat penting sekali terhadap suatu produk makanan dan minuman, hal tersebut merupakan sebuah bukti kehalalan pada suatu produk agar menjamin atas informasi produk yang akan dikonsumsi masyarakat maupun bagi pengguna aplikasi *GrabFood*. Dari hasil wawancara dan observasi dengan 16 informan (*merchant*) di Kecamatan Lowokwaru Malang bahwasannya sebagian besar dari pihak mitra *GrabFood* (*merchant*) menyatakan setuju mencantumkan adanya sertifikat halal atau label halal di aplikasi *GrabFood* karena berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa makanan dan minuman yang dijual harus memiliki sertifikat halal maka

makanan dan minuman yang dijual di platform juga perlu mencantumkan sertifikat halal untuk mencapai target pemerintah dalam program halal.

Hal ini supaya lebih memudahkan orang memilih makanan dan minuman sesuai yang di inginkan antara halal dan haram serta mengurangi keraguan pembeli akan kehalalan produk yang akan dibeli atau dikonsumsi. Sebagaimana untuk membuat ketenangan bagi produsen dan kepastian atas jaminan informasi kehalalannya bagi konsumen. Dan adapun dari beberapa pihak *merchant* tidak perlu mencantulkannya, hal ini dikarenakan agar pengguna aplikasi *GrabFood (customer)* menilai sendiri akan kehalalan yang dipesankan di aplikasi *GrabFood*, dengan adanya sertifikat halal juga belum menjamin atas informasi kehalalan makanan dan minuman tersebut, yang perlu dicantumkan label haram karena di Indonesia mayoritas muslim.

Begitu juga dikatakan dari hasil wawancara dengan pengguna aplikasi *GrabFood (customer)* menyatakan setuju dan sangat perlu mencantumkan sertifikat halal atau label halalnya didalam aplikasi *GrabFood*, dikarenakan dengan adanya jaminan label halal dapat menjadi bukti bahwa suatu produk makanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh ajaran islam, sehingga *customer* tidak perlu was-was lagi dalam memesan *GrabFood* tersebut dan akan merasa lebih aman serta tenang mengenai produk makanan dan minuman yang hendak dikonsumsinya.

6. Pengakuan terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat halal di aplikasi *GrabFood*

Dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak merchant dan pengguna *GrabFood* di Kecamatan Lowokwaru Malang didapatkan oleh peneliti bahwasannya sebagian besar dari responden pihak mitra *GrabFood* (*merchant*) menyatakan perlu disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus ada sertifikat halal nya karena label halal sangat berperan penting dalam menawarkan produk yang akan dijual, hal ini sebagai jaminan untuk mereka jikalau produk yang dikonsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Selain itu, ada juga dari pihak *merchant* yang menyatakan tidak perlu akan hal tersebut, karena untuk mendapatkan sertifikat halal sangat mahal, dengan adanya hal tersebut menghambat berkembangnya usaha kuliner dengan modal minim bagi produsen.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang didapatkan dari pihak pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) menyebutkan bahwa setuju dan perlu pada setiap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi terdapat sertifikat halal nya. Karena hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim, terutama sebagai seorang muslim serta mayoritas konsumen grab di Indonesia juga mayoritas muslim. Hal tersebut akan merasa lebih tenang ketika para customer mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal supaya terhindar dari produk yang haram.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman bagi pengguna aplikasi *GrabFood* terhadap perlindungan konsumen. Diketahui bahwa dengan adanya

kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood*, hal ini sangat perlu bagi pengguna aplikasi *GrabFood (customer)*, supaya konsumen yang memesan di *GrabFood* terhindar dari kerugian. Terutama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam merasa aman ketika dalam memilih maupun mengonsumsi produk makanan dan minuman yang tidak halal di aplikasi *GrabFood*, sehingga dapat menguntungkan juga bagi produsen (*merchant*) dalam upaya mempromosikan atau meningkatkan nilai tambah untuk produk yang dijual dalam aplikasi *GrabFood*.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood* serta produk yang beredar di *GrabFood* yang masih belum diketahui sertifikat halalnya. Hal ini Islam menekankan bahwa produsen (*merchant*) dilarang untuk melakukan suatu yang bisa merugikan pihak pengguna aplikasi *GrabFood (customer)*. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya sertifikat halal menjadi bukti dalam suatu produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh pengguna aplikasi *GrabFood (customer)* serta bahan yang dikonsumsi pun tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam.

Dan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dengan 8 informan meliputi Ibu Octavia Santi, Bapak Chamdan Iful, Bapak M. Iqbal. W, Ibu Wiwit Widiyanti, Bapak Fajri Saputra Laput, Bapak Totok Widodo, Bapak Dedi Chandra, dan Ibu Heni dari 16 (*merchant*) tidak mengetahui adanya kebijakan jaminan atas informasi

kehalalan produk di *GrabFood*, selain itu, pada 13 informan dari 16 (*merchant*) juga tidak mengetahui produk-produk yang beredar di *GrabFood* bersertifikat halal. Diketahui bahwa pihak mitra *GrabFood* (*merchant*) masih belum menggunakan undang-undang perlindungan konsumen secara benar dan baik, dikarenakan pihak *merchant* tidak menjalankan kewajiban maupun tugasnya sebagai pelaku usaha.

Demikian juga bagi pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) dari 10 informan tidak mengetahui adanya kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *GrabFood* serta terhadap produk yang beredar di *GrabFood* yang belum bersertifikat halal maupun belum mencantumkan label halalnya. Hal ini terlihat bahwa dari para pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) masih kurang memperhatikan jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman yang dikonsumsi, dimana begitu rendahnya kesadaran maupun ketidakpedulian terhadap hak dan kewajiban sebagai pengguna aplikasi *grabfood* (*customer*) serta masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) bagian Huruf (i) menyatakan bahwa:

*“Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”.*⁷⁶

⁷⁶ Pasal 8 Ayat (1) Huruf (i) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan ini pentingnya terhadap suatu produk adanya jaminan atas informasi kehalalannya, terutama di aplikasi *GrabFood* bahwa perlu mencantumkan informasi kehalalan produk makanan dan minuman agar para pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) mengetahui makanan dan minuman yang dipesankan tersebut ada informasi kehalalannya. Namun jika pada suatu produk mengakibatkan kesamaran pada suatu produk terhadap *customer* yang dihasilkan oleh pelaku usaha (*merchant*), maka wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halalannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.

Dimana pertanggung jawaban merupakan hal yang harus dilakukan bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab baik dari segi produk kurang baik dikonsumsi, kemasan rusak, cacat, atau kandungan komposisinya, terlebih pada pelanggaran yang tidak mencantumkan sertifikat halalannya. Kemudian hal ini dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (Dua Miliar Rupiah).”

Dengan adanya sanksi ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka mitra (*merchant*) seharusnya meningkatkan kesadaran diri untuk mencantumkan sertifikat halal maupun menetapkan label halalannya

kepada Majelis Ulama Indonesia terhadap produk yang akan dipasarkan untuk *customer*.

Oleh sebab itu, dari hasil penelitian yang peneliti kaji bahwa masih belum mencantumkan sertifikat halal maupun label halal terkait jaminan atas informasi kehalalan produk makanan dan minuman yang beredar di dalam aplikasi *GrabFood*. Dengan adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam bentuk perlindungan kepada pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) maupun masyarakat muslim lainnya. Hal ini supaya pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) merasa terlindungi jiwanya serta terjamin atas informasi suatu produk baik yang berhubungan dengan komposisi ataupun kandungan makanan dan minuman yang berkaitan dengan kehalalan produknya.

Karena pihak mitra (*merchant*) yang mendaftarkan produknya didalam aplikasi *GrabFood* juga belum banyak dari restorannya yang sudah tersertifikasi halal. Maka dari itu perlu diperhatikan atas hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga bagi pelaku usaha yang memperjualbelikan produknya tanpa melakukan sertifikat halal maupun pencantuman label halal, kemudian menyebabkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi produk makanan dan minuman yang belum terjamin informasi kehalalannya. Hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang dalam mengawasi produk makanan dan minuman yang

beredar di masyarakat dengan peraturan perundang-undang yang sudah berlaku.

2. Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *GrabFood* dengan ketidakadaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman perspektif Fatwa MUI tentang Penetapan Produk Halal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada 16 informan (merchant) dan 10 pengguna *GrabFood* (*customer*) yang peneliti laksanakan dikecamatan lowokwaru. Bahwa pembahasan ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum serta hak seseorang khususnya perlindungan terhadap pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) dengan ketidakadaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman. Sebagaimana data yang diketahui bahwa seluruh merchant *grabfood* yang berada di kecamatan lowokwaru, terhitung hampir semua merchant yang aktif dalam memasarkan produk makanan dan minumannya melalui aplikasi *Grabfood*. Adapun jenis makanan dan minuman yang dijual di dalam aplikasi *Grabfood* dikatakan cukup banyak, baik dari aneka nasi, minuman serta camilan. Dengan itu bagi beberapa pihak merchant *Grafood* mengetahui terhadap pentingnya sertifikat halal.

Dalam pengajuan sertifikasi halal belum terdapat pengajuan dari pihak *Grabfood*. Oleh sebab itu, masih banyak yang belum mendaftarkan sertifikat halal maupun mencantumkan label halal terhadap produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan di kehidupan masyarakat, khususnya bagi pengguna aplikasi *Grabfood* (*customer*). Sedangkan lembaga telah memberikan adanya sosialisai yang berupa pemberian informasi, edukasi

maupun pembinaan dan para produsen juga mengalami kebingungan bagaimana cara memperoleh sertifikat halal. Dikatakan dari pihak merchant informan 4 bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal “*Self Declaire*”, karena hal ini menghambat berkembangnya usaha kuliner dengan modal minim bagi merchant.

Dalam Islam adanya makanan dan minuman halal tidak hanya yang bercampur dengan daging haram saja tapi juga dilihat dari segi prosesnya, bersih atau tidak, penyembelihan, pengolahan, serta penyajiannya. Selain itu, juga dilihat dari bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman seperti formalin, boraks, pewarna, penyedap atau pengembangan rasa. Dari semua merchant yang diwawancari ada beberapa yang sudah memenuhi kehalalan terhadap bahan-bahan makanan dan minumannya.

Namun hanya saja dari pihak merchant *GrabFood* masih belum mendaftarkan maupun mengajukan adanya sertifikat halal. Dengan pencantuman label, ada beberapa pihak merchant *GrabFood* belum memberikan informasi secara detail maupun jelas mengenai kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat khususnya bagi pengguna aplikasi *Grabfood (customer)*. Sebagaimana konsumen dihadapkan terhadap pilihan yang berat dimana produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan didalam aplikasi *GrabFood* tidak diketahui jaminan atas informasi kehalalan produknya.

Dalam aplikasi grab pihak merchant *GrabFood* hanya mencantumkan produk makanan dan minuman secara umum terhadap yang ditawarkan kepada

pengguna aplikasi *GrabFood*, dimana tidak dijelaskan secara lebih rinci. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen. Maka dari itu, pihak konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Sebagaimana Firman Allah SWT menjelaskan mengenai keharusan untuk mengkonsumsi yang halal, yang disebutkan didalam Al-Qur'an Surah An-Nahl: 114, yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”⁷⁷. (QS.An-Nahl:114)

Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk konsumen mengenai produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal pada saat ini yakni dengan melihat daftar bahan, atau komposisi produk makanan dan minuman maupun lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah mengenai produk makanan dan minuman yang tidak jelas jaminan kehalalannya. Ditinjau dari Fatwa MUI pada keputusan Fatwa Komisi MUI bersama LPPOM-MUI pada tanggal 13 Muharram 1421 H/30 Desember 2009 M mengenai penetapan produk halal menegaskan bahwa produk-produk yang sudah dilakukan investigasi, penelitian, pembahasan, serta penilaian sesuai dengan rapat komisi fatwa

⁷⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2012), 280.

bersama LPPOM-MUI, maka Komisi Fatwa perlu melihat untuk memutuskan kehalalan dan kesucian guna dijadikan pedoman oleh umat.⁷⁸

Demikian sertifikat halal merupakan Fatwa MUI yang menyatakan secara tertulis bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, dimana pemberian sertifikat halal terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika bertujuan untuk melindungi konsumen muslim mengenai produk yang tidak halal. Adapun sertifikat halal adalah hak konsumen muslim yang harus mendapatkan perlindungan dari negara.⁷⁹

Pada pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen. Menyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 berbunyi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa⁸⁰, berkaitan dengan pasal tersebut pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) berhak atas produk yang memberi rasa nyaman, dan aman terhadap jaminan kehalalannya. Maka dari itu, sebagai merchant atau pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk di aplikasi *GrabFood* dapat memberi rasa nyaman, dan aman serta berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM-MUI supaya mendapatkan sertifikat halal dan mencantumkan logo halalnya pada produk.

Dijelaskan juga pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan

⁷⁸ Komisi Fatwa MUI 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Produk Halal

⁷⁹ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Konsumen Muslim", *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2, Oct 5,2022*, <https://media.neliti.com/media/publications/135011-ID-sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.pdf>

⁸⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa terhadap pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*), hal ini bertujuan dengan adanya logo sertifikat halal dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak pengguna aplikasi *GrabFood* serta mencegah mengkonsumsi produk yang tidak halal.

Jaminan produk halal Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dalam upaya memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna aplikasi *GrabFood* (*customer*) terhadap mengkonsumsi produk halal. jika produk makanan dan minuman tidak halal, maka sesuai undang-undang jaminan produk halal bahwa pelaku usaha merchant *GrabFood* berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk tersebut atas ketidakadaan informasi kehalalannya. Pada pasal 23 Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak memperoleh informasi, edukasi, pembinaan dan pelayanan terkait Jaminan Produk halal.⁸¹ Berkaitan dengan terlaksananya pelaku usaha merchant *GrabFood* dimana sebagian sudah ada yang memperoleh informasi meskipun belum semuanya merata. Sehingga lembaga perlu untuk memeberikan informasi dan edukasi agar semua merchant yang mendaftarkan produknya di *GrabFood* dikecamatan lowokwaru memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kaji diketahui bahwa pelaku usaha merchant *GrabFood* masih belum sesuai bentuk ketidakadaan informasi kehalalan produk makanan dan minuman dengan apa yang telah ditegaskan oleh Fatwa MUI, terdapat didalam aplikasi *GrabFood* dimana tampilan pemberian informasi terdapat adanya beberapa merchant *GrabFood* tidak

⁸¹ Pasal 23 Undang-Undang No. 33 Tahun 1999 Tentang Jaminan Produk Halal

memberikan jaminan informasi secara detail dan jelas pada kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di aplikasi *GrabFood*. Maka dari itu, wajib bagi pelaku usaha merchant grabfood memberikan informasi yang benar terhadap produk makanan dan minuman supaya bisa menjamin atas kepuasan pengguna aplikasi *GrabFood (customer)* dengan tidak merugikan pihak konsumen terhadap bahan-bahan yang berbahaya maupun diharamkan untuk mengkonsumsinya. Dengan bertujuan untuk melindungi pihak pengguna aplikasi *GrabFood (customer)* dari makanan dan minuman yang belum diketahui jaminan atas informasi kehalalannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang “Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)”, dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan teori kesadaran hukum, apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum pihak merchant *GrabFood* di Kecamatan Lowokwaru Malang masih rendah atas kehalalan jaminan produknya. Faktanya dalam pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum mendapatkan perhatian oleh merchant *Grabfood* yang mendaftarkan produknya di aplikasi *GrabFood* di Kecamatan Lowokwaru Malang, karena masih ada pihak merchant *GrabFood* yang belum mencantumkan sertifikat halal maupun label halal dengan tidak menjalankan hukum sesuai Undang-Undang tersebut. Dari hasil wawancara kepada 16 informan pihak merchant *GrabFood* hanya 8 informan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dari 10 informan pengguna aplikasi *grabfood* (*Customer*) tidak

mengetahui adanya kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di *grabfood* serta terhadap produk yang beredar di *grabfood* yang belum bersertifikat halal maupun belum mencantumkan label halalnya. Maka dari itu kurangnya kesadaran hukum di Kecamatan Lowokwaru Malang atas jaminan kehalalan produk makanan dan minuman yang beredar di aplikasi *GrabFood*, sehingga beranggapan produk yang dikonsumsi aman dan terjamin.

2. Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *Grabfood (Customer)* dengan adanya perlindungan konsumen tentang hak konsumen serta Fatwa MUI mengenai penetapan produk halal, hal ini dapat membuat konsumen akan merasa terlindungi kenyamanan jiwanya dan keamanan atas jaminan informasi kehalalan produk makanan dan minuman baik yang berhubungan dengan kandungan maupun komposisinya. Maka dari itu, ada beberapa pihak merchant *Grabfood* belum memberikan informasi secara detail maupun jelas mengenai kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat khususnya pengguna aplikasi *Grabfood (Customer)*, sebagaimana konsumen dihadapkan terhadap pilihan yang berat dimana produk makanan dan minuman yang diperjual belikan didalam aplikasi *Grabfood* tidak diketahui jaminan atas informasi kehalalan produknya. Dalam aplikasi *grab* pihak merchant *Grabfood* hanya mencantumkan produk makanan dan minuman secara umum terhadap yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi *Grabfood*, dimana tidak dijelaskan secara lebih rinci.

B. SARAN

1. Kepada pihak aplikasi Grab perlu meminta keterangan halal suatu produk seperti mencantumkan sertifikat halal maupun label halal sebelum pihak merchant mendaftarkan produknya di aplikasi *Grabfood* dan untuk merchant yang menjual produk non-halal maka harus diberikan keterangan tidak halal diplatformnya.
2. Sebagai merchant *GrabFood* harus menjaga kualitas produk dan tidak curang dalam memberikan informasi kepada konsumen, serta meningkatkan kualitas diri dan mengikuti Undang-Undang yang berlaku mengenai labelisasi halal pada produk sehingga konsumen merasa lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fida, Yazid Abu. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron, dan Safiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Ppespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Nawawi, Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalat Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2012.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tim Riels Grafika, *Al-Qur'an Tafsir, Perkata, dan Tajwid*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Kencana, 2013.

2. Jurnal

- Hartati, Ralang, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”,
Jurnal Hukum Vol.10 No.1 2019: 77.
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>
- Nasyi'ah, Iffaty, “Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 9 No. 1*,

2018: 92. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5137>

Rosana, Elliya, “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”, *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014: 3. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>

Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Konsumen Muslim”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2, Oct 5, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/135011-ID-sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.pdf>

Triasih, Dharu, B.rini Heryanti, Doddy Kridasaksana. “Kajian Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, no.2, 2016: 214 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/571>

3. Skripsi

Abdilah, Fadil. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Grab-Food Di Tulungagung”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18139/1/C>

Damai Yanti, Tri Rizki. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perbedaan Makanan Non Halal Ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Thesis, Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018.
<http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/2411>

Dewi, Ratih Kusuma. “Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4857/>

Gunawan, Andys. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi di Kota Makassar)”, Thesis, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4488/>

Hanif, Daris Luthfiyya. “Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6461/>

Pradana, Bayu Andhika. “Tinjauan Hukum Terhadap Maraknya Peredaran Produk Makanan yang Mengandung Bahan Tidak Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Thesis, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2018.
<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1405/>

Rahmawati, Rina. “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur)”, Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017. <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS13028.2152>

Sholihah, Wardatus. “Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Sebab Penolakan Mutasi (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21528/>

Zulfa, Dwi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Oleh MUI Provinsi Jambi”, Thesis, Univesitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/2645/>

4. Undang-Undang

PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Komisi Fatwa MUI 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Produk Halal

5. Website

Grab Indonesia, “Cara Menggunakan *GrabFood*”, diakses 27 Maret 2022,

<https://www.grab.com/id/merchant/food/>

Grab, “Fitur Layanan Grab” diakses 26 Maret 2022, <https://www.grab.com/id/>

Grab, “Ketentuan Layanan Grab”, diakses 25 Maret 2022,

<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-l>

Grab, “Kode Etik: Mitra Merchant”, diakses 27 April 2022,

<https://www.grab.com/id/terms-policies/code-of-conduct-merchant/>

Grab, “Layanan Aplikasi Grab”, diakses 26 Maret 2022,

<https://www.grab.com/id/>

Grab, “Panduan Aplikasi dan Portal GrabMerchant”, diakses 24 April 2022,

<https://help.grab.com/merchant/id-id/360043870691-Panduan->

[lengkap-menjadi-Mitra-Merchant](https://help.grab.com/merchant/id-id/360043870691-Panduan-lengkap-menjadi-Mitra-Merchant)

6. Lain-lain

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*. Bandung, CV

Penerbit Diponegoro, 2014.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2019, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lampiran**Keusioner Penelitian Skripsi**

Assalamualaikum Wr. Wb

Perkenalkan saya Iis sholiehah, mahasiswi Hukum Ekonomi Syar'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir mengenai **“Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Perspektif UU No. 8/1999 Dan Fatwa MUI (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Malang)”**. Sehingga membutuhkan responden penelitian serta informasi dari hasil penelitian ini akan dijaga kerahasiannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Penulis sangat mengharap jawaban yang sejujur-jujurnya. Informasi yang ada berikan sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih dan selamat mengerjakan.

HASIL WAWANCARA**A. Pihak Mitra *Grabfood* (Merchant)****Informan 1 (Merchant)**

Nama Informan : Ely Indrayani

Nama Usaha : Depot

Usia : 44 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan yang tidak mengandung babi atau sebaiknya.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : Berkisar 4 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Ya saya tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak

5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?

Jawaban : Tidak tahu

6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?

Jawaban : Semua kembali kepada customer masing-masing

7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Perlu juga, hal tersebut untuk memisahkan makanan halal dan non halal.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Saya sendiri tidak masalah, karena kita bisa memilih sendiri makanan halal dan non halal.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak Perlu.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Untuk menjangkau lebih luas pemasaran makanan.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 2 (Merchant)**

Nama Informan : Dika Akbar

Nama Usaha : Salad Pilih

Usia : 26 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut islam.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : Sejak maret 2019 (3 Tahun)
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
jawaban : Ya, Ada kategori resto yang telah tersertifikasi halal di GrabFood
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak, karena di aplikasi GrabFood belum banyak resto yang sudah tersertifikasi halal.
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak ada
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Di aplikasi GrabFood belum banyak resto yang sudah tersertifikasi halal.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Perlu, Untuk menambah kepercayaan konsumen kepada produk kita
8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak masalah, karena belum banyak yang memiliki sertifikasi halal. Tapi untuk kedepannya mungkin harus sudah banyak yang memiliki sertifikasi halal.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Lebih baik ada sertifikasi halal

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Karena mengikuti perkembangan teknologi dan bergesernya perilaku konsumen dalam memilih makanan.

Lampiran**HASIL WAWANCARA****Informan 3 (Merchant)**

Nama Informan : Octavia Santi
 Nama Usaha : Roll Gado-Gado
 Usia : 35 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman halal ialah makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut islam.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 5 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Saya tidak mengetahui karena makanan yang tidak halal juga tersedia.
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : kita harus menjual produk yang sesuai dengan norma demi menjaga kualitas restoran anda atau warung.
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Kita sekarang hidup di Negara islam. Oleh sebab itu, kita harus yakin bahwa makanan dan minuman tersebut halal.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Adanya sertifikat halal dalam suatu produk membuat ketenangan bagi produsen dan kepastian bagi konsumen.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Hal ini bukan berarti jadi haram, tidak. Namun lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Ya, karena sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Karena grabfood merupakan layanan pesan antar makanan dan minuman yang sangat praktis dan tentunya sangat menguntungkan bagi para pembisnis kuliner baik restoran menengah hingga besar, cafe, dan warung makan.

Lampiran**HASIL WAWANCARA****Informan 4 (Merchant)**

Nama Informan : Chamdan Iful
 Nama Usaha : Lalapan & Angkringan Caktomo
 Usia : 33 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi menurut ajaran islam.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 4 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak tahu
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Saya tidak mengetahui, dulu awal pendaftaran produk tidak ada ketentuan.
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Sebagai pemilik resto, yang terpenting saya jual produk halal, teruntuk customer urusan masing-masing dalam memilih makanan dan minuman halal.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Tidak perlu, yang perlu label haram, karena di Indonesia mayoritas muslim.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak masalah

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak, karena untuk mendapatkan sertifikat halal sangat mahal, hal ini menghambat berkembangnya usaha kuliner dengan modal minim.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Sudah bagian dari perkembangan zaman.

Lampiran**HASIL WAWANCARA****Informan 5 (Merchant)**

Nama Informan : M. Iqbal. W
 Nama Usaha : Kapten Pisang
 Usia : 35 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Produk yang dibuat dari bahan-bahan yang halal.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 3 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak tahu
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Sepatutnya resto memberitahu ke customer apabila produknya mengandung bahan-bahan yang tidak halal.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Jika ada itu bagus, namun jika tidak mencantumkan hal tersebut tidak apa-apa.
8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?
Jawaban : Ya tidak jadi masalah, karena itu haknya restoran.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halal nya?

Jawaban : Ya, bagi yang beragama islam

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Karena sedikit banyak bisa untuk menaikkan omset.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 6 (Merchant)**

Nama Informan : Wiwit Widiyanti
 Nama Usaha : Warung Bu Kusman Lama
 Usia : 40 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang memang halal untuk dikonsumsi bukan dari bahan-bahan yang haram menurut ketentuan dalam Al-Qur'an.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 1 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Belum Tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak, kita sebagai konsumen online food harus pintar dalam memilih produk makanan yang halal.
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Sertifikat MUI
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Sebagai konsumen harus pintar memilih toko makanan yang halal. Misal: chinese food harus lebih hati-hati.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Perlu, supaya menjamin produk yang dijual benar-benar halal.
8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Ya itu tadi, harus lebih selektif memilih toko atau produk makanan yang halal

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Sebaiknya ada, terutama produk makanan

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Untuk menambah pemasaran dan income. Mengikuti pangsa pasar, karena sekarang orang lebih tertarik beli makanan secara online, banyak diskon dan voucher dari market place seperti shopeefood, gojek, grabfood dan lain sebagainya.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 7 (Merchant)**

Nama Informan : Fajri Saputra Laput

Nama Usaha : Joinlandt

Usia : 22 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : makanan dan minuman halal adalah dengan usaha yang halal dan cara pengerjaannya yang baik dan terhindar dari najis.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : kurang lebih 10 tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak sepenuhnya tahu
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak ada
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Berarti customer tidak membaca apa yang ditawarkan, dari itu para customer harus teliti dalam memilih makanan dan minuman.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Harus, karena customer tidak tahu apa yang dipesankan tersebut adalah halal.
8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak apa-apa

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Tergantung dari pihak restorannya.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Untuk memperluas pangsa pasar serta menambah omset

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 8 (Merchant)**

Nama Informan : *Elysa*

Nama Usaha : *Jus dan Gado-Gado*

Usia : *40 Tahun*

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Tentunya produk yang dibeli sudah terdapat logo halal didalam kemasannya.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : kurang lebih 1 tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Ya, karena dalam pilihan makanan yang dijual tersebut di pastikan halal termasuk yang saya jual sendiri.
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak, karena yang dijual bukan kemasan pabrik yang seharusnya berlogo halal.
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak ada
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Sebagai konsumen jika kita ingin order dan memilih makanan atau minuman harus teliti disamping itu kita juga harus membaca riview konsumen lain mengenai makanan atau minuman yang hendak kita order.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Tidak perlu, karena saya pribadi sudah menjual produk halal jadi tidak perlu mencantumkan sertifikat halal, lagi pula makanan yang saya jual juga produk yang bukan untuk jangka waktu yang lama.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Ya tidak apa-apa, karena yang dijual dalam aplikasi tersebut adalah makanan atau minuman yang tidak dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Ya, tapi makanan atau minuman yang dikemas oleh pabrik.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Selain memperkenalkan makanan atau minuman yang kita jual pada orang lain, dengan jualan di grabfood juga banyak menguntungkan kita sebagai pedagang online.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 9 (Merchant)**

Nama Informan : Ayu Lestari

Nama Usaha : RM. Minang Raya Tlogomas

Usia : 27 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Produk makanan dan minuman halal merupakan produk yang boleh dikonsumsi oleh muslim berdasarkan aturan dalam islam.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : sejak pertama kali grabfood tersedia dikota malang.
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Ya saya tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Ya saya tahu
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Produk-produk yang sesuai dengan kriteria kehalalan
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Menurut pandangan saya, di Indonesia terutama Indonesia bagian barat mayoritas penduduknya beragama islam, sehingga makanan dan minuman yang dijual dipasaran kemungkinan besar juga halal karena kebanyakan pelaku UMKM menjual olahan rumahan.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa makanan dan minuman yang dijual harus memiliki sertifikat halal maka saya setuju jika

makanan dan minuman yang dijual diplatform juga perlu mencantumkan sertifikat halal untuk mencapai target pemerintah dalam program halal.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Mungkin sebaiknya owner segera mengurus sertifikat halal jika produk yang dijual memang halal.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Jika untuk makanan kemasan sebaiknya harus

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Untuk memperluas pangsa pasar dan jangkauan pemasaran.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 10 (Merchant)**

Nama Informan : Agung

Nama Usaha : Mie Ayam Bakso

Usia : 35 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang bebas alcohol dan babi.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 3 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Ya tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Ya tahu
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Ya tahu
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Grab menjamin makanan yang dijual sesuai peraturan pemerintah
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Perlu, supaya menjaga bagi para konsumen dalam memilih makanan dan minuman di aplikasi grabfood.
8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?
Jawaban : Tidak masalah, biasa saja.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halal nya?

Jawaban : Perlu

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Biar tambah omset untuk produsen.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 11 (Merchant)**

Nama Informan : Irul Catur

Nama Usaha : Ayam Penyet Sambel Ijo Cak Rul

Usia : 26 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?

Jawaban : Makanan dan minuman halal adalah makanan yang terbuat dari bahan hewan, tumbuhan atau pun zat yang tidak dilarang oleh syari'at islam, selain itu juga diperoleh, diperoleh dan disimpan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat juga dan bukan sekedar berlabel halal.

2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?

Jawaban : 3 bulan

3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?

Jawaban : Tau, tapi pemyedia layanan tidak bisa menjamin 100% makanan yg dijual di platform halal, disamping itu ada jg resto yg menjual produk yg memang tidak halal, karena bukan umat islam saja yg menjual dan menikmati makanan di platform tersebut.

4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?

Jawaban : Tidak, karena tidak setiap produk didaftarkan untuk sertifikat halal kecuali yang bermerek.

5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?

Jawaban : Tidak Tahu

6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?

Jawaban : Semua kembali ke diri masing-masing, kembali lg halal bukan hanya dari bahannya saja melainkan dari proses, diperoleh dan disimpannya seperti apa , tidak bisa dijamin 100%.

7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Perlu, lebih memudahkan orang memilih makanan sesuai yang mereka inginkan antara halal dan haram mengurangi keraguan pembeli akan kehalalan produk yang akan di beli.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak masalah, semua tergantung keyakinan pembeli jika mereka yakin yang di beli halal, maka boleh saja membeli, kembali lagi tidak ada yang menjamin 100% halal walau sudah tercantum halal.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak harus, namun jika ada itu akakn lebih bagus atau membantu.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Memperluas jangkauan usaha agar tidak hanya terpaku dengan pembeli offline.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 12 (Merchant)**

Nama Informan : Akirmansyah
 Nama Usaha : Warung Nasi Padang
 Usia : 40 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman halal ialah yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syari'at islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan atau pun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-qu'an atau hadist yang mengharamkannya.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 1 Tahun lebih
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Ya saya cukup mengetahui, karna sebelum mendaftarkan sebuah produk yang akan di jual, pihak grabfood menanyakan perihal kehalalan sebuah produk yang akan kita jual.
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Insya Allah setiap produk yang di grabfood ada sertifikat halalnya.
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Ada, sebelum join ke grabfood, tentunya pihak grab food menanyakan atas ke halalan dari produk yang akan di tawarkan ke konsumen.
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?

Jawaban : Pandangan saya sebagai produsen tentunya hal seperti itu harus bisa di antisipasi sama pihak grabfood, karna ke halalan suatu produk harus ada labelnya, supaya para konsumen tidak ada yang kecewa sama produk yang di tawarkan

7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Perlu, karna mayoritas pengguna grabfood bukan dari kalangan minoritas saja, melainkan mayoritas muslim juga menggunakan jasa grabfood.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Sikap saya sebagai produsen pastinya sedikit kecewa, karena label halal mestinya harus di tampilkan, agar orang orang yang mayoritas muslim tahu, kalo makanan yang kita tawarkan aman untuk di makan.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Tentu saja harus, label halal berperan penting dalam menawarkan produk yang akan di jual, agar konsumen tahu bahwa produk tersebut aman untuk di makan oleh umat muslim.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Karna grabfood salah satu wadah yang mempermudah kita para produsen untuk lebih bisa mempromosikan sebuah produk yang kita jual ke konsumen secara luas.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 13 (Merchant)**

Nama Informan : Shada Jordan

Nama Usaha : Flossy Croffle

Usia : 22 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan yang tidak mengandung babi serta kandungan miras dan yang sudah ditetapkan dalam ketentuan agama islam.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 4 Bulan
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Mengerti
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Belum tentu, karena ada juga yang menjual aneka makanan babi.
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu, karena ketentuan hanya secara administrasi saja.
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Sayang sekali, karena kehalalan makanan didaerah seperti ini khususnya yang dihuni oleh banyak mayoritas muslim harus menjadi prioritas utama.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Wajib, agar bisa memudahkan konsumen memilah mana yang layak dan mana yang tidak.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk pihak grab memberikan label halal, mengingat bisa menjadi faktor pembeda dengan pesaing di shopee maupun gojek.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Wajib

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Karena segmen pasar makanan online bisa menjangkau lebih banyak konsumen.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 14 (Merchant)**

Nama Informan : Totok Widodo
 Nama Usaha : Warung Nasi Goreng dan Jus Tuman
 Usia : 48 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang bahan bakunya dari bahan dasar yang halal tidak tercampur bahan yang haram.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 2 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak tahu
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Indonesia mayoritas agama Islam, jadi sebagian besar masyarakatnya sudah tau mana halal mana haram. Janganlah membuat aturan yang akan membuat ribet usaha.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Tidak perlu, biarlah konsumen yang menilai sendiri, dengan sertifikat halal juga tidak akan menjamin hal tersebut.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak masalah dan tidak perlu dipermasalahkan

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan omzet penjualan, grabfood sistemnya baik.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 15 (Merchant)**

Nama Informan : Dedi Chandra
 Nama Usaha : RM. Putra Minang Serba 10.000
 Usia : 41 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang halal untuk agama islam.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 5 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak tahu
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Menurut saya tergantung konsumen masing-masing mau masuk dimana dalam memilih makanan dan minuman, jika mereka mengetahui produk yang dibeli haram, ya tidak mungkin masuk untuk membelinya.
7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Perlu, biar umat islam tidak was-was dalam memilih makanan dan minuman di grabfood.
8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak masalah, hal ini bebas dikarenakan ini untuk umum.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Harus, agar kita mengetahui tempat yang halal dalam memilih makanan dan minuman yang mau dikonsumsi, supaya tidak meragukan konsumen dalam membeli.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Karena untuk meningkatkan pangsa pasar dan menarik para konsumen di era sekarang yang semakin maju.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 16 (Merchant)**

Nama Informan : Heni

Nama Usaha : Soto Ayam Lamongan Cak Sum

Usia : 56 Tahun

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur haram, seperti babi dan minuman keras.
2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan produk ini di aplikasi GrabFood?
Jawaban : 4 Tahun
3. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak Tahu, namun hal tersebut tergantung restorannya, seperti chinesefood kita tidak tahu apakah halal atau tidak, karena baik itu shopeefood, gofood, grabfood semua itu tidak menjamin terhadap kehalalannya.
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan produk seperti apa yang harus mendaftarkan produk halalnya di GrabFood?
Jawaban : Tidak ada, semuanya bebas asalkan menguntungkan bagi grabfood.
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Menurut saya tergantung dari pihak konsumen masing-masing dalam memilih makanan karena Indonesia mayoritas muslim, jadi sudah tahu mana halal dan haramnya.

7. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Perlu, tapi di Indonesia bukan hanya orang islam saja namun ada orang-orang non-muslim, karna hal ini luas atau menyeluruh.

8. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Tidak masalah, karna ini semua umum tidak harus dipatokan halal.

9. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Harus, supaya meyakinkan para konsumen dalam membeli makanan dan minuman agar tidak salah dalam mengkonsumsi yang akan dimakan.

10. Mengapa anda tertarik untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman di GrabFood?

Jawaban : Untuk meringankan konsumen yang jauh-jauh agar membantu mereka dalam produk yang diinginkan.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****B. Pihak Pengguna Aplikasi *Grabfood* (Customer)****Informan 1 (Customer)**

Nama Informan : Uzlifatil Jannah

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?

Jawaban : Produk makanan dan minuman halal yakni bahan yang mengandung halal atau yang ada logo halalnya

2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?

Jawaban : Tidak mengetahui

3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?

Jawaban : Tidak tahu

4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?

Jawaban : Jika tidak diketahui kehalalan makanan tersebut, kita sebagai customer lebih teliti memilih makanan yang halal, seperti kita membeli ayam crispy, hukum memakan ayam kan halal jadi hal tersebut bisa di buat referensi apakah makanan itu halal atau tidaknya

5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Perlu mencantumkan salah satu logo halal atau sertifikat nya di gambar yang ada di platformnya

6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Iya kita pintar-pintar dalam memilih makanan yang memang halal

7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halal nya?

Jawaban : Iya saya setuju

Lampiran**HASIL WAWANCARA****Informan 2 (Customer)**

Nama Informan : Aziza Tri Rahmania

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Apabila ada label halal dari makanan dan minuman tersebut
2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak sama sekali
3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak mengetahui
4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Menurut saya sedikit ragu dengan kejelasan makanan tersebut
5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Sangat setuju dengan hal ini agar kita mengetahui kejelasan makanan dan tidak perlu khawatir lagi
6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?
Jawaban : Ragu dengan makanan yang akan dipesankan
7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?
Jawaban : Saya sangat setuju dengan setiap produk terdapat sertifikat halalnya

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 3 (Customer)**

Nama Informan : Nuraini

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Wirausaha

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Yaitu makan dan minuman yang sesuai dengan aturan syariat, mulai dari mendapatkan dan pengolahannya
2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak mengetahui
3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak Tahu
4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Saya berkeyakinan kalau makanan yang saya pesan halal. Walau tidak tidak diketahui jaminan informasi nya. Selama saya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual jelas keharamannya
5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Sangat perlu, agar customer dapat mengetahui kehalalan makanan
6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?
Jawaban : Tetep di pesan selama tidak ada kejelasan keharamannya. Seperti jual daging babi

7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Lebih baik harus

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 4 (Customer)**

Nama Informan : Aminatul Mahmudah

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?

Jawaban : Makanan dan minuman yang sudah resmi mendapatkan label halal dari MUI dan sesuai kriteria dan aturan-aturan kehalalan yang berlaku menurut syariat Islam

2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?

Jawaban : Masih jarang saya temui

3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?

Jawaban : Belum pernah meneliti detail jika dari GrabFood, biasanya saya dapat informasi kehalalan makanan dari informasi lain, seperti lihat dari instagramnya, atau google, atau dapat informasi dari teman, karena jarang lihat detail di grabfood. Setelah itu baru pesan di GrabFood.

4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?

Jawaban : Menurut saya, sebagai customer menjadi lebih berhati-hati untuk memesan produk di GrabFood, dan mengambil jalan aman dengan mencari informasi diluar GrabFood.

5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Sangat perlu. Karena dengan adanya jaminan label halal menunjukkan bahwa makanan atau minuman itu sudah valid halal, sehingga tidak perlu was was lagi dalam memesan GrabFood tersebut

6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Menurut saya sebagai warga muslim, menjadi agak waspada ketika memesan makanan bahkan lebih baik tidak membeli di grabfood. karena dirasa lebih aman dan terjamin kehalalannya

7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Makanan dan minuman itu perlu diketahui kehalalannya, baik itu ada sertifikat secara nyata atau mengetahui komposisi dari produk makanan dan minuman tersebut.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 5 (Customer)**

Nama Informan : Hikmah Mauijah

Usia : 20 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang terbuat dari bahan yang halal dan proses membuat sesuai ketentuan syariat serta dijual dengan cara yang halal.
2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak tahu
4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Tidak masalah, apa setiap kita makan sesuatu harus bertanya halal haramnya? Selama tidak ada yang mengatakan makanan tersebut haram dan kita meyakini itu, yah tidak apa-apa.
5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Kalau memang bisa ya lebih bagus, tapi apa semua rumah makan yang halal punya sertifikat halal?, Selama ini saya tidak merasa keberatan dengan tidak adanya sertifikat halal. Kecuali ketika orang tinggalnya di daerah yang non muslim, sehingga ditakutkan makanan yang dibuat banyak yang tidak halal, sehingga label halal sangat dibutuhkan.
6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Selama ini saya tidak masalah,karena rata-rata di Indonesia masyarakat nya beragama muslim sehingga bisa dihusnudzonkan mereka menjual makanan yang sesuai ketentuan islam

7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Untuk lebih hati-hatinya memang seperti itu, tapi selama makanan atau minuman itu tidak ada indikasi keharamannya maka boleh boleh saja mengonsumsinya.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 6 (Customer)**

Nama Informan : Melinda

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang sudah terdaftar di MUI dan setuju
2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Iya tahu
3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak mengetahui
4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Ya seharusnya dicantumkan label halalnya atau keterangan halal dalam produk yang akan didaftar pada saat mendaftarkan produknya di aplikasi grabfood
5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Sepertinya perlu, supaya lebih pasti saja.
6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?
Jawaban : Ya tidak masalah juga karena mayoritas muslim, tpi sebagai konsumen juga harus bisa memilih produk yang akan di beli sebelumnya
7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?
Jawaban : Ya sebagai seorang muslim tentunya harus

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 7 (Customer)**

Nama Informan : Inta fatkhiya

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Produk makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk di konsumsi menurut ketentuan syariat Islam
2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Iya
3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak tahu
4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Sebelum memesan, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan maupun minuman karena untuk menghindari produk yang mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam.
5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Iya perlu, karena dengan adanya sertifikasi maupun label halal dapat menjadi bukti bahwa suatu produk makanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh ajaran Islam, sehingga konsumen yang mengonsumsi akan merasa lebih aman dan tenang terhadap produk makanan atau minuman yang hendak dikonsumsi
6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : Sebagai seorang konsumen muslim lebih selektif dalam memilih produk makanan maupun minuman hal ini untuk menghindari mengonsumsi makanan yang non halal karena tidak bersertifikat halal.

7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?

Jawaban : Iya, karena merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim, selain itu konsumen muslim akan merasa lebih tenang ketika mengonsumsi produk makanan yang sudah bersertifikat halal karena terhindar dari produk yang haram.

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 8 (Customer)**

Nama Informan : Nilam

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi dan bebas dari zat yang diharamkan
2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak tahu
4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Sebelum pesan saya biasanya langsung pesan saja yang menurut saya itu memang bahan-bahannya halal
5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : Perlu, agar customer lebih yakin
6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?
Jawaban : Kurang tahu, karena selama ini saya langsung check out saja asal bahan-bahan yang dijual halal. Namun alangkah baiknya jika dicantumkan
7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?
Jawaban : Perlu

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 9 (Customer)**

Nama Informan : Syihab Irfani

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?
Jawaban : Suatu produk yang berlabel halal dari MUI
2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?
Jawaban : Tidak tahu
3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?
Jawaban : Tidak ada
4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?
Jawaban : Positif saja bahwa makanan yang saya pesan itu halal
5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!
Jawaban : perlu
6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?
Jawaban : was-was
7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang di konsumsi harus terdapat sertifikat halalnya?
Jawaban : Harus karena di Indonesia mayoritas muslim

*Lampiran***HASIL WAWANCARA****Informan 10 (Customer)**

Nama Informan : Hilyatul Mar'ah

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Fresh Graduate

1. Apa yang anda ketahui mengenai produk makanan dan minuman halal?

Jawaban : Produk yang terjamin keamanannya baik bahan baku maupun proses praktek produksinya yang sesuai standar syariat islam

2. Apakah anda mengetahui adanya kebijakan-kebijakan jaminan atas informasi kehalalan produk di GrabFood?

Jawaban : Sejauh ini belum, sepertinya hanya jaminan harga dan kecepatan pengiriman

3. Apakah anda mengetahui produk-produk yang beredar di GrabFood bersertifikat halal?

Jawaban : Kalau untuk produk dengan brand baru yang belum begitu terkenal saya rasa tidak tahu, apalagi jika kemasan atau gambar pemasaran produk tidak dicantumkan label atau tulisan halal.

4. Bagaimana pandangan anda sebagai pengguna aplikasi GrabFood (Customer) jika makanan dan minuman yang di pesankan tidak diketahui jaminan informasi kehalalan produknya?

Jawaban : Ragu mau beli apalagi makan, takut jika bahan bakunya aneh-aneh

5. Apakah menurut anda jika didalam aplikasi GrabFood perlu mencantumkan sertifikat halal maupun label halalnya? Alasan!

Jawaban : Sangat perlu, agar konsumen merasa produk yang akan dikonsumsi berkualitas dan aman.

6. Bagaimana sikap anda jika di dalam aplikasi GrabFood tidak menampilkan label halal maupun sertifikat halalnya?

Jawaban : memberi teguran melalui rating dan komentar yang sesuai agar produsen atau penjual bisa lebih introspeksi untuk meningkatkan kualitas produknya dengan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan halal dikonsumsi. Sehingga nantinya dapat lebih meningkatkan kepuasan user experience terhadap pemakaian atau konsumsi produk itu sendiri.

7. Apakah menurut anda disetiap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi harus terdapat sertifikat halal?

Jawaban : Ya tentu sangat diperlukan, apalagi sebagai seorang muslim dan diketahui mayoritas konsumen grab di Indonesia juga mayoritas muslim.



Wawancara bersama pihak mitra *Grabfood (Merchant)*



Wawancara bersama pengguna aplikasi *GrabFood (Customer)*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Iis Sholiehah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Rantau Panjang, 18 Juni 1999

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat di Malang : Jl. Sunan Ampel 1 No. 9, RT.09/RW.02,
Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru,
Malang, Jawa Timur. 651444

Alamat di Rumah : Jl. Aur Kuning, RT.03/RW.00, Kelurahan Rantau
Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kab. Bungo, Jambi.
37258

Nomor Handphone : 082279162292

E-mail : iis.sholieh4h99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1	SD	SDN 083/II Rantau Panjang	Jambi	2005-2011
2	MTsN	MTsN PPM Diniyyah Pasia	Sumatra Barat	2011-2014
3	MAN/MAPK	MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang	Sumatra Barat	2014-2017
4	S1/Sarjana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2017-2022

C. Pendidikan Nonformal

No	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN	2017-2018
2	PP. Al-Hikmah Al-Fatimiyah	2018-2021